

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PROSES NEGOSIASI DALAM ADAT *MERARIQ*
PADA MASYARAKAT LOMBOK/SASAK
DI LUWU TIMUR**

TESIS



*Diajukan Kepada Pascasarjana IAIN Palopo
Untuk Melakukan Penelitian Tesis
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Magister
pada Program Studi Hukum Islam*

Oleh:

Juzrih

17.19.2.03.0014

Dosen Pembimbing
Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
Dr. Tahmid Nur, M.H.I.

**P A S C A S A R J A N A
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
2019**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PROSES NEGOSIASI DALAM ADAT *MERARIQ*
PADA MASYARAKAT LOMBOK/SASAK
DI LUWU TIMUR**

TESIS



*Diajukan Kepada Pascasarjana IAIN Palopo
Untuk Melakukan Penelitian Tesis
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Magister
pada Program Studi Hukum Islam*

Juzrih
17.19.2.03.0014

Dosen Penguji:
Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag
Dr. Anita Marwing, M.H.I.

Dosen Pembimbing:
Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
Dr. Tahmid Nur, M.H.I.







**P A S C A S A R J A N A
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
2019**

PENGESAHAN

Tesis magister berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Negosiasi dalam Perkawinan (Merariq) pada Masyarakat Lombok/Sasak di Luwu Timur* yang ditulis oleh *Juzrih* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17. 19. 2. 03. 0014, Mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah dimunaqsyahkan pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (MH).

Palopo, Oktober 2019


Tim Penguji

1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. Ketua Sidang ()
2. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag. Penguji ()
3. Dr. Anita Marwing, M.H.I. Penguji ()
4. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Pembimbing/Penguji ()
5. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag. Pembimbing/Penguji ()
6. Kaimuddin, S.Pd., M.Pd. Sekretaris Sidang ()

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana




Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.
NIP. 19710927 200312 1 002

NOTA DINAS

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juzrih

NIM : 17.19.2.03.0014

Program Studi : Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang penulis akui sebagai hasil tulisan penulis sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 14 September 2019

Yang Membuat Pernyataan



Juzrih

Juzrih

Nim: 17.19.2.03.0014

Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag
Dr. Anita Marwing, M.H.I.
Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag

NOTA DINAS

Lamp : -
Hasil Tesis An. : JUZRIH

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana IAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, maka tesis magister tersebut di bawah ini:

Nama : JUZRIH
NIM : 17.19.2.03.0014
Program Studi : HUKUM ISLAM
Judul Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap proses negosiasi dalam Perkawinan (*Merariq*) pada Masyarakat Lombok/Sasak di Luwu Timur

Menyatakan bahwa naskah tesis magister tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

1. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag. ()
Penguji Tanggal :
2. Dr. Anita Marwing, M.H.I. ()
Penguji Tanggal :
3. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. ()
Pembimbing I/Penguji Tanggal :
4. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag. ()
Pembimbing II/Penguji Tanggal :

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis magister berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap proses negosiasi dalam Perkawinan (Merariq) pada Masyarakat Lombok/Sasak di Luwu Timur* yang ditulis oleh *Juzrih* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17. 19. 2. 03. 0014, Mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munâqasyah*.

Tim Penguji

1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.
Ketua Sidang/Penguji ()
Tanggal :
2. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.
Penguji ()
Tanggal :
3. Dr. Anita Marwing, M.H.I.
Penguji ()
Tanggal :
4. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
Penguji/Pembimbing I ()
Tanggal :
5. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.
Penguji/Pembimbing II ()
Tanggal :

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله
وأصحابه أجمعين أما بعد

Segala puji bagi Allah swt., Rabb semesta alam yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabiyullah Muhammad saw.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik dalam bentuk dorongan moral maupun materi, tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abdul Pirol, M.Ag, bersama para Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo atas bimbingan, bantuan dan fasilitas selama penulis menempuh pendidikan di kampus IAIN Palopo.
2. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo, Dr. H. Muhammad Zuhri Abu Nawas, Lc., MA, beserta seluruh jajaran atas bimbingan, bantuan dan fasilitas selama penulis menempuh pendidikan di kampus IAIN Palopo.
3. Ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I, atas dukungannya, ilmu, dan saran yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan di kampus IAIN Palopo.

4. Pembimbing tesis, Dr. Abdul Pirol, M.Ag dan Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag yang selalu memberikan bimbingan dan masukan berharga untuk menyempunakan tesis ini.
5. Para dosen Pascasarjana IAIN Palopo yang senantiasa memberikan pencerahan intelektual dan menginspirasi penulis.
6. Orang tuaku yang tercinta, istri, anak dan segenap keluarga yang telah banyak membantu, memberikan semangat dan senantiasa mendoakan agar bisa menyelesaikan studi.
7. Rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo, khususnya angkatan XI, atas segala bantuan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
8. Sahabat-sahabatku, Rahmat, M. Jusri, Ridha Hasyim, Herman Susanto, Surahman, Fery Eko Wahyudi,. Terima kasih untuk segalanya, atas doa-doa, semangat dan bantuannya, semoga keberkahan senantiasa menyertai. Aamiin.

Semoga Allah swt., memberikan balasan yang setimpal kepada mereka semua. Dan kepada Allah swt., penulis mengucapkan syukur yang dalam dan tak terhingga atas segala rahmat, bimbingan, dan pertolongan-Nya dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada segenap pembacanya. Aamiin.

Wassalamu `alaikum wr. wb.

Palopo, 20 September 2019

Juzrih
NIM. 17.19.2.03.0014

TRANSLITERASI ARAB LATIN & SINGKATAN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	šin	š	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fatha dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fatha dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Mad

Mad atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fatha dan alif atau yā'</i>	A	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasra dan yā'</i>	I	i dan garis di atas
اُ...	<i>dammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭṭāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عُدُّوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ِ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *al-Qur'ān* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

FīZilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *billāh* دِيْتَاللّٰهِ *ḍitnullāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرٍ رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya: digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Nāṣir al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmīd Abū)

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	= <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
Saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H.	= Hijrah
M.	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../...:4	= Qs al-Baqarah (2):4 atau Qs Āli 'Imrān (3): 4
H.R.	= Hadis riwayat
Kemenag	= Kementerian Agama
UU	= Undang-undang

ABSTRAK

Nama/NIM : Juzrih/ 17.19.2.03.0014
Judul Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Negosiasi dalam Perkawinan *Merariq* pada Masyarakat Lombok/Sasak di Luwu Timur
Pembimbing : 1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
2. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.

Kata Kunci: Proses Negosiasi, Perkawinan *Merariq*, suku Sasak, Hukum Islam

Perkawinan adat *merariq* suku Sasak adalah serangkaian upacara perkawinan yang dilakukan mengikuti cara adat suku Sasak yang diawali dengan melarikan anak gadis, *selabar*, sampai resepsi pernikahan yang digelar di tempat kediaman pihak laki-laki. Dalam sejarah perkembangannya perkawinan adat *merariq* suku Sasak tersebut telah dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Bali yang tentu perlu untuk ditelaah lebih mendalam mengingat tradisi Hindu banyak memuat unsur-unsur kesyirikan. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ialah: 1) Proses negosiasi yang diakomodir dalam hukum perkawinan *Merariq* suku Sasak; 2) Faktor penyebab negosiasi dalam perkawinan *Merariq*; 3) Tinjauan hukum Islam terhadap proses negosiasi dalam perkawinan *Merariq* suku Sasak di Kabupaten Luwu Timur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk memahami keadaan subjek dan kemudian dideskripsikan dalam bentuk susunan kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan metode ilmiah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris dan teologis normatif, dimana pendekatan teologis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan hukum yang memiliki korelasi dengan proses negosiasi dalam perkawinan *merarik* suku sasak di Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang tercermin dari perilaku masyarakat dan telah menjadi suatu adat. Adapun lokasi penilitin ini berada di Kabupaten Luwu Timur.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa proses negosiasi yang diakomodir dalam hukum perkawinan *Merariq* suku Sasak yang ada di Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan setelah proses *pemakiye*, dan disusul dengan proses *selabar* yang di dalamnya menegosiasikan persoalan uang pemberian dan mahar. Proses negosiasi yang diakomodir dalam perkawinan *merariq* suku Sasak adalah murni merupakan bagian dari tradisi adat perkawinan suku Sasak, tidak ada faktor eksternal yang mempengaruhi kemunculannya. Negosiasi dalam perkawinan adat suku Sasak tersebut dalam tinjauan hukum Islam menempati posisi adat pada umumnya dalam kehidupan masyarakat yang dipandang *mubah*, sebab tidak ada unsur-unsur yang melanggar ketentuan syari'at di dalam prosesnya. Islam juga memandang baik prosesi *selabar* dalam perkawinan adat *merarik* suku Sasak karena di dalamnya ada unsur *ishlah* yang selaras dengan fungsi negosiasi, yakni sebagai sarana untuk mencari solusi dari ketidaksepahaman.

تجريد البحث

الاسم/رقم القيد : جزيره / 17.19.2.03.0014
عنوان البحث : منظور الشريعة الإسلامية حول عملية التفاوض في زواج المراريق من مجتمع لومبوك / ساساك في لوو الشرقية
المشرف : 1. الدكتور عبد الفيول، ماجستير
2. الدكتور محمد حميد نور، ماجستير
كلمات البحث: عملية التفاوض، زواج المراريق، قبيلة الساسك، الشريعة الإسلامية

زواج المراريق الساساكية التقليدية هي سلسلة من مراسم الزواج التي تتم وفقاً لطريقة قبيلة ساساك العرفية التي تبدأ بتهریب الفتاة، سيلابار، إلى أن يقام حفل الزفاف في مقر إقامة العريس. وفي تاريخ تطوره كان زواج المراريق الساساكية التقليدية قد تأثرت بالثقافة الهندوسية البالية، والتي تحتاج بالتأكيد إلى استكشافها بتعمق أكبر مع الأخذ في الاعتبار أن العديد من التقاليد الهندوسية تحتوي على عناصر من الشرك. المشاكل التي تم بحثها في هذه الدراسة هي: 1. عملية التفاوض التي يتم استيعابها في قانون زواج المراريق الساساكية التقليدية. 2. العوامل المسببة للمفاوضات في زواج المراريق. 3. منظور الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بعملية التفاوض في زواج المراريق الساساكية التقليدية في مركز لوو الشرقية.

طريقة البحث المستخدمة في إعداد هذا البحث هي طريقة نوعية، وهي البحث الذي تم إجراؤه بهدف فهم حالة الموضوع ثم وصفه في شكل صياغة ولغة باستخدام الأساليب العلمية.

النهج المستخدم في هذا البحث هو النهج المعياري التجريبي واللاهوتي، حيث يتم استخدام المنهج اللاهوتي المعياري لتحليل اللوائح القانونية المختلفة التي لها علاقة بعملية التفاوض في زواج المراريق الساساكية التقليدية في مركز لوو الشرقية. في حين يتم استخدام النهج التجريبي لتحليل القانون الذي ينعكس سلوك الناس وأصبح عرفاً. وموقع هذا البحث في مركز لوو الشرقية.

وجدت نتائج هذه الدراسة أن عملية التفاوض التي تمت في قانون زواج المراريق الساساكية التقليدية في مركز لوو الشرقية تم تنفيذها بعد عملية فيماكيي (pemakiye)، وتلتها عملية سيلابار (selabar) حيث تفاوضت خلالها على مسألة الهدايا والمهر. إن عملية التفاوض التي يتم استيعابها في زواج المراريق من قبيلة ساساك هي جزء محض من تقاليد العادات لزواج ساساك القبلي، ولا توجد عوامل خارجية تؤثر على ظهوره. تشغل المفاوضات في الزواج الساساكي القبلي العرفي في منظور الشريعة الإسلامية موقعاً عرفياً بشكل عام في حياة الأشخاص حيث يعتبره مباحاً، لأنه لا توجد عناصر تخالف أحكام الشريعة في هذه العملية. ينظر الإسلام أيضاً إلى عملية سيلابار (selabar) في زواج المراريق الساساكية التقليدية لأنه يوجد فيها عنصر من عناصر الصلح يتوافق مع وظيفة المفاوضات، أي كوسيلة لإيجاد حلول للخلافات.

ABSTRACT

Name/Reg. Number : Juzrih/ 17.19.2.03.0014

Title : Review of Islamic Law towards the negotiation Process in
Merariq Indigenous Marriage of Lombok/Sasak Society at
Luwu Timur

Consultants : 1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
2. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.

Keywords : *Negotiation Process, Merariq Marriage, Sasak Tribe, Islamic Law*

Indigenous Marriage *merariq* of Sasaknese is a series of wedding event which follow the indigenous sasaknese which is preceded by taking away the girl, , *selabar*, until the marriage ceremony is conducted in man's house. In the development of the *merariq* of the Sasaknese which is influenced by Hindu-Bali culture. It is needed to be reviewed since Hindu tradition contained with shirk things. The problem which is focused in this research were: 1) Negotiation process which accommodated in the law of *Merariq* marriage of Sasaknese; 2) The cause factors the negotiation in the *Merariq* marriage; 3) The islmic law review towards the negotiation process in *Merariq* marriage of Sasaknese in Luwu Timur Regency.

The research method used was qualitative research, it was intended to understand the subject and it was described in the form of verbal language by using scientific method.

The approaches used were empiric and normative theology approaches. Normative theology was used to analyze some law rules which have correlation with the negotiation process in the *merariq* marriage of sasaknese at Luwu Timur regency. Then, the empiric approach was used to analyze the law which is expressed from the attitude of the society and have become a custom. The location of the research was at Luwu Timur regency.

The result of the research shows that the negotiation which is accommodated in *Merariq* marriage law of Sasaknese in Luwu Timur regency is conducted after the *pemakiye* process, then followed by the *selabar* process in which the given money and *mahar* are negotiated. The negotiation process which is accommodated in *merariq* marriage of Sasaknese is purely part of the marriage tradition of Sasaknese. There is no external factors which influence its appearance. The negotiation in the traditional marriage of Sasaknese, in the view of Islamic law take the general culture position in the society life which is considered *mubah*, therefore, there is no elements can break up the rules of syari'at in its process. Islam also sees positively to the procession of *selabar* in merarik marriage of Sasaknese because there is *ishlah* elements in line with the negotiation function., namely as facilities to find out the solution from the misunderstanding.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
تجريد البحث	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	10
C. Definisi Operasional	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	14
B. Perkawinan Menurut Hukum Islam	19
C. Tradisi Merariq Suku Sasak	41
D. Teori Negosiasi Pra Pernikahan dalam Islam	55
E. Kerangka Pikir	63
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	64
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	65
C. Teknik Pengumpulan Data	66
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	68
E. Pengecekan Keabsahan Data	70

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian 73
2. Sejarah Masuknya Suku Sasak di Kabupaten Luwu Timur 76
3. Negosiasi dalam Perkawinan Merariq Suku Sasak di Kabupaten Luwu Timur 78
4. Orisinilitas Perkawinan Adat Merariq 94

B. Pembahasan

1. Negosiasi dalam Perkawinan Adat Merariq Suku Sasak menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 98
2. Negosiasi dalam Perkawinan Merariq Suku Sasak menurut Hukum Islam 102

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 121

- B. Saran 123

- Daftar Pustaka 124**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keinginan manusia untuk selalu hidup bersama-sama tidak terlepas dari nalurnya sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lainnya. Kehendak sosial ini tidak hanya timbul dari satu manusia saja, melainkan juga dari manusia lainnya sehingga seiring perkembangan jaman, manusia selalu terdorong untuk saling berinteraksi satu sama lain sehingga terbentuklah suatu komunitas yang memiliki kesamaan pandangan hidup, dan memilih untuk menetap pada satu daerah tertentu.

Pernikahan adalah persoalan yang sangat urgen dalam Islam yang diisyaratkan oleh al-Qur'an dengan istilah *mīṣāqan galīza*, yang berarti ikatan yang kokoh, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. an-Nisa' (4) ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا
غَلِيظًا

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.¹

Menurut Quraish Shihab, begitu kuatnya kesan yang ditimbulkan dari kata *mīṣāqan galīza* ini sampai-sampai di dalam al-Qur'an hanya ditemukan

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet. I; Bandung: Sygma Publishing, 2010). h. 81

pengulangannya dalam tiga tempat, yakni dalam konteks perkawinan sebagaimana disebutkan ayat ini, kedua dalam konteks perjanjian Allah dengan para Nabinya, dan ketiga perjanjian manusia dengan Allah dalam konteks melaksanakan pesan-pesan Agama.²

Menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, kalimat *mīṣāqan ḡalīẓa* tersebut memiliki makna ikatan yang kuat antara pasangan suami istri, sehingga menuntut seorang suami untuk berlaku *ma'rūf* kepada istrinya dan tidak bertindak sewenang-wenang, adapun jika dirasa tidak mampu untuk melanjutkan hubungan tersebut, hendaklah melepaskannya dengan cara yang *iḥsān*.³

Ikatan tersebut tidak hanya mengikat secara lahiriyah dalam bentuk pasangan suami istri, tetapi juga mengharuskan adanya ikatan batin untuk saling memahami, saling asah dan saling asuh antara satu dengan yang lainnya. Ketentuan pernikahan dalam agama Islam banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih sebagai pengejawantahan dari sumber hukum Islam yang *mujmal*. Aturan terkait syarat, rukun, dan sunnahnya pun juga tidak terlepas dari pokok pembahasan kitab fikih sebagai kitab yang berisi tentang penjelasan hukum Islam.

Islam juga memandang perkawinan sebagai perbuatan yang mulia demi mencegah pelakunya dari perbuatan zina, hal ini dimaksudkan agar keturunan yang lahir dari hasil perkawinan tersebut kelak memiliki garis keturunan yang jelas, selain itu, perkawinan dalam Islam juga memiliki tujuan membina keluarga

²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 2, (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 466

³Ibnu Katsir, "Lubāb al-Tafsīr min Ibni Kaṣīr", diterjemahkan oleh M. Abdul Ghaffar dengan judul, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 2*, (Cet. II; Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), h. 262

dunia dan akhirat.⁴ Oleh sebab itu tidak heran jika al-Qur'an mengisyaratkannya dengan *mitsaqan galidha*.

Hukum Islam dalam perkembangannya seringkali diperhadapkan dengan fenomena sosial ataupun kultur sehingga kerap kali menuntut para *mujtahid* untuk kembali berijtihad. Islam yang awalnya berkembang di belahan dunia Arab sejatinya tidak memiliki banyak polemik terkait kondisi sosio-kultur masyarakatnya, akan tetapi berbeda ketika Islam telah berkembang luas hampir di seluruh belahan dunia yang memiliki penganut dari suku bangsa yang berbeda-beda dengan kebudayaan yang berbeda pula.

Hal ini sebagaimana yang pernah terjadi pada para tokoh *mujtahid* generasi awal seperti Imam Malik yang cenderung menggunakan dalil-dalil Nash dalam melakukan istinbath hukumnya karena ia hidup di Madinah sebagai pusat pembelajaran hadis pada masa itu.⁵ Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang tinggal jauh dari peradaban Hadis sehingga dalam melakukan istinbath hukumnya lebih cenderung menggunakan akal.⁶ Faktor mendasar yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam mengistinbath hukum tersebut adalah faktor sosio-kultur, demikian pula dengan perkembangan pemikiran hukum Islam saat ini yang diperhadapkan dengan berbagai persoalan sosio-kultur masyarakat tentu menuntut hasil ijtihad yang memadai.

⁴Hilman Syahril Haq, "Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak", Jurnal Perspektif Universitas Mataram, Vol. XXI, nomor 3, 2016, h. 161

⁵Abd al-Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Juz IV*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1092

⁶Romli S.A., *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 48

Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam bangsa, ras, suku serta bahasa yang berbeda. Keanekaragaman tersebut berafiliasi dalam sebuah bentuk yang di sebut Budaya. Dalam hal implementasi dari budaya tersebut memunculkan adanya perbedaan-perbedaan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Kebudayaan itu sendiri merupakan suatu system gagasan, rasa dan refleksi yang terbentuk (Konsep) dalam sebuah karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan masyarakat yang kemudian dimilikinya yang diperoleh melalui proses belajar. Masyarakat dan kebudayaan memiliki hubungan keter- kaitan yang sangat erat, di mana perilaku manusia itu melahirkan kebudayaan yang dilakukan secara adheng dan bermeta- morfosis menjadi tradisi yang di junjung tinggi oleh masyarakat yang di yakini sarat akan kandungan nilai-nilai teologi maupun falsafati yang mencakup hubungan antar manusia dengan Tuhannya, antar sesama manusia maupun manusia dengan alam- nya. Kebudayaan yang terdapat dalam mas- yarakat di suatu daerah berbeda dengan kebudayaan masyarakat di daerah lain. Hal ini disebabkan karena latar belakang sejarah masyarakat yang berbeda sehingga hal tersebut mempengaruhi dalam cara bertingkah laku masyarakat dan system tata nilai yang dianutnya.⁷

Masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, demikian juga hampir tidak dapat dibedakan. Hal ini karena sebuah kebudayaan tidak akan berjalan jika tidak ada masyarakat sebagai penciptanya. Dalam mengatur kehidupannya,

⁷Wahyuddin Luman, *Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) dalam Muara Pluralisme Hukum*, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, NTB, vol. II nomor 6, 2014, h. 428

masyarakat juga memerlukan seperangkat aturan dan norma yang berlaku dalam sebuah kebudayaan. Sehingga masyarakat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang utuh. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat bahwa budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Budaya adalah hakikat yang dimiliki manusia. Hakekat tersebut adalah roh dan jiwa manusia, dengannya manusia mampu untuk berbudaya.⁸

Kondisi ini sangat relevan dan cocok dengan keadaan masyarakat Indonesia yang tingkat keberagamaannya sangat tinggi. Indonesia terdiri dari beragam budaya di setiap wilayahnya, yang memiliki seperangkat acuan hidup yang dianut dalam sebuah kebudayaan. Masyarakat Indonesia dapat dibedakan dari kebudayaan yang mereka anut, oleh sebab itu setiap masyarakat dan kebudayaan tertentu di Indonesia terdiri dari berbagai bahasa daerah, keyakinan spiritual, upacara adat, dan lain sebagainya, yang dipengaruhi oleh proses kebudayaan masing-masing.

Hal ini memang sudah merupakan janji Allah swt., bahwa manusia itu diciptakan bersuku dan bangsa dengan karakteristik kebudayaannya masing-masing sebagaimana diungkapkan oleh Q.S. al-Hujurat (49): 13

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

⁸Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 2009), h. 33

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁹

Ayat tersebut menegaskan bahwa kehidupan manusia itu berawal dari sepasang kemudian tumbuh berkembang menjadi berbagai suku bangsa dan melahirkan berbagai kebudayaan. Menurut antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Hal tersebut berarti bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan, karena hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar, yaitu hanya beberapa tindakan naluri, refleksi, beberapa tindakan akibat proses fisiologi, atau bahkan hasil dari kelakuan membabi buta. Demikian pula berbagai tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri yang terbawa dalam gen bersama kelahirannya juga merupakan tindakan kebudayaan.¹⁰

Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat-istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai budaya merupakan konsep-konsep mengenai suatu yang ada dalam alam pikiran sebagian besar dari masyarakat yang mereka anggap bernilai, suatu pedoman yang memberi arah orientasi pada kehidupan para warga masyarakat tersebut. Walaupun nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat tetapi sebagai

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 517

¹⁰Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, h. 144-145

konsep suatu nilai budaya itu bersifat sangat umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata.¹¹

Ritual merupakan salah satu aspek terpenting di dalam masyarakat adat dan agama lokal di Indonesia. Begitu juga halnya dengan Islam suku Sasak yang ada di Sulawesi, sejumlah ritus keagamaan seperti perkawinan mendapat porsi yang cukup penting di dalam kajian mengenai Islam.¹²

Antara agama dan budaya sama-sama melekat pada diri seseorang. Dari aspek keyakinan maupun aspek ibadah formal, praktik agama akan selalu bersamaan dan bahkan berinteraksi dengan budaya. Kebudayaan sangat berperan penting di dalam terbentuknya sebuah praktik keagamaan bagi seseorang atau masyarakat. tidak hanya melahirkan bermacam-macam agama, kebudayaan ini juga mempunyai andil besar bagi terbentuknya keaneka ragaman praktik beragam dalam satu payung agama yang sama. Dalam kenyataannya dua atau lebih orang dengan agama yang sama belum tentu mempunyai praktik atau cara pengamalan agama, khususnya ritual yang sama. Keragaman cara beribadah dalam suatu komunitas agama ini mudah kita dapati dalam setiap masyarakat, dengan terbentuknya berbagai macam kelompok agama bahkan ormas keagamaan.¹³

Bahasa daerah misalnya, yang merupakan seperangkat bahasa yang digunakan oleh komunitas tertentu untuk berkomunikasi satu sama lain. Demikian halnya dengan upacara adat yang memiliki seperangkat adat-istiadat tersendiri

¹¹Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, h. 153

¹²Suhanah, *Dinamika Agama Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2004), h. 161.

¹³Khadziq, *Islam dan Budaya Lokal, Belajar Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 42-43

yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat adat. Akan tetapi perubahan sosial masyarakat sebagai akibat dari perkembangan zaman juga turut mempengaruhi dinamika budaya yang ada, tidak terkecuali dalam adat-adat keagamaan masyarakat Indonesia.

Muslim yang hidup di Indonesia memiliki tradisi khas masing-masing sukunya, di Jawa ada tradisi Temu Manten, Suroan, dan Mingit, di Sulawesi ada tradisi *Macera' Tasi'*, di Lombok ada tradisi *Merariq*, dan sebagainya.

Kehidupan sosial masyarakat suku Sasak Lombok dengan tradisi perkawinan adat *merariq*-nya merupakan sebuah dikotomi dari kebudayaan nusantara. Di mana dalam kebudayaan Nusantara dikenal, ada dua aliran utama yang mempengaruhinya, yaitu tradisi kebudayaan adat suku Jawa yang dipengaruhi oleh filosofi Hindu-Budha dan tradisi kebudayaan Islam. Dalam akulturasi Kedua aliran kebudayaan tersebut, juga telah masuk di dalam kebudayaan masyarakat suku sasak Lombok. Di mana di dalam masyarakat Lombok ini terbagi dalam Golongan, yaitu golongan orang Bali, penganut ajaran Hindu-Bali sebagai sinkretis Hindu-Budha.¹⁴ Golongan ini mendiami kota Mataram dan Cakranegara. Golongan kedua, sebagian besar dari penduduk Lombok, beragama Islam di mana kebudayaannya serta pranata sosial budayanya dipengaruhi oleh agama tersebut.

Pada masa awal Islam di Pulau Lombok kehidupan agama Islam sangat terbengkalai jika dibandingkan dengan pembinaan agama Islam di

¹⁴Zakariya Fath, *Mozaik Budaya Orang Mataram*, (Mataram: Yayasan Sumurmas al-Hamidy, 1998), h. 9-10

pulau Sumbawa yang masih berada pada propinsi NTB. Kebanyakan dari orang Sasak masih memeluk agama Islam yang belum sempurna, mereka menyerahkan urusan ibadahnya kepada para kiyai (pemimpin agama), golongan ini menamakan dirinya sebagai Islam *wetu telu*. Mereka percaya kepada Allah dan juga Nabi Muhammad saw., akan tetapi lebih banyak menjaga kesucian batin dan tingkah lakunya menurut ajaran nenek moyang. Selain itu mereka banyak melakukan upacara di tempat yang dianggap dihuni roh nenek moyang atau *kemali*, dan golongan ini sangat percaya bahwa di alam sekitar mereka terdapat kekuatan gaib.¹⁵

Berdasarkan fakta sejarah perkembangan Islam di Nusantara menunjukkan adanya hubungan yang erat antara agama dan budaya, bagai dua mata sisi koin mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Namun demikian, tidak semua tradisi yang masih eksis hingga saat ini telah diakomodir oleh syari'at sebagai tradisi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Meskipun dikenal secara luas dalam hukum Islam terakomodirnya adat dalam menentukan hukum Islam dengan adanya kaidah yang menyatakan *al-‘adat muḥakkamah*, atau dikenalnya *al-‘urf* dalam ushul fiqh namun demikian tidak semua adat secara serta merta dapat begitu saja diakomodir dalam hukum Islam. Oleh karena itu, *‘Urf* terbagi menjadi dua bagian yakni *al- ‘urf al-ṣaḥiḥ* dan *al- ‘urf al-fāsid*.¹⁶ Dengan

¹⁵Hilman Syahrial Haq dan Hamdi, *Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak*, Jurnal Perspektif Universitas Muhammadiyah Mataram, vol. XXI nomor 3, 2016, h. 159

¹⁶Saiful Jazil, *Al-‘Ādat Muḥakkamah: ‘Ādah dan ‘Urf sebagai Metode Istinbāt Hukum Islam* dalam Proseding Halaqoh Nasional dan Seminar Internasional Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, h. 322-323

demikian berarti ada adat yang diterima dalam Islam dan ada pula adat yang ditolak oleh Islam.

Melihat persoalan di atas maka penulis rasa sangatlah penting untuk meninjau kembali dalam perspektif hukum Islam beberapa budaya yang berkembang dan telah hidup lama di lingkungan masyarakat muslim, salah satu di antaranya ialah tradisi *merariq* dalam pernikahan suku sasak yang dalam sejarah awal kemunculannya banyak dipengaruhi oleh agama Hindu yang dibawa dari Bali, tradisi khas suku Sasak yang awalnya hanya ada di pulau Lombok tersebut kini juga turut tumbuh subur di Kabupaten Luwu Timur yang menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait ketentuan hukum Islam dalam prosesi *merariq* tersebut khususnya masalah negosiasi dalam perkawinan adat *merariq* suku Sasak.

B. Fokus dan Deskripsi Fokus

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Proses negosiasi yang diakomodir dalam hukum perkawinan <i>Merariq</i> Suku Sasak	Berisi bahasan tentang proses negosiasi yang diterapkan dalam perkawinan adat suku Sasak (<i>merariq</i>) yang ada di Kab. Luwu Timur.
Faktor penyebab negosiasi dalam perkawinan (<i>Merariq</i>) suku Sasak.	Uraian tentang ada tidaknya faktor yang menyebabkan keharusan negosiasi dalam perkawinan adat suku Sasak
Tinjauan hukum Islam terhadap proses negosiasi dalam perkawinan <i>Merariq</i> Suku Sasak di Luwu Timur	Tinjauan hukum Islam dan Undang-undang terkait proses negosiasi yang diakomodir dalam perkawinan adat suku Sasak yang ada di Kab. Luwu Timur

C. Definisi Operasional

Definisi operasional menempati posisi penting dalam karya tulis ini, sebab di sini dijelaskan tentang definisi judul sebagaimana yang penulis maksudkan, serta untuk menghindari kesalah pahaman dalam memaknai judul penelitian ini.

1. Proses Negosiasi

Proses negosiasi adalah suatu proses musyawarah untuk mencari solusi yang merupakan bagian dari tradisi perkawinan *merariq* suku Sasak dan dilakukan sebelum akad pernikahan melalui prosedur tertentu.

2. Perkawinan *Merariq*

Perkawinan adalah proses terjadinya perkawinan atau dengan adanya janji ikatan yang kuat dan sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yakni untuk menggapai kebahagiaan hidup bersama dan dibuktikan dengan adanya buku nikah.

Perkawinan *Merariq* adalah suatu kesatuan ritual budaya perkawinan masyarakat sasak yang secara umum dimaknai sebagai kesatuan tindakan pra pernikahan yang dimulai dengan melarikan gadis (calon istri) atau menculiknya dari pengawasan wali atau orangtuannya dan sekaligus menjadi proses awal pernikahan.

3. Masyarakat Lombok/Sasak.

Masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang terorganisasi, yang hidup dan bekerjasama, yang berintegrasi dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan masyarakat Lombok/Sasak sendiri adalah masyarakat yang mendiami Pulau Lombok yang terdiri dari Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah

dan Kabupaten Lombok Timur. Di mana mata pencaharian utamanya adalah bercocok tanam, dan sistem kekerabatannya adalah berdasarkan hubungan patrilineal dengan pola menetap. Pada masyarakat sasak juga dikenal stratifikasi sosial yang terbagi atas golongan bangsawan dan masyarakat biasa. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah masyarakat sasak yang tidak lagi berada di pulau Lombok dan telah melakukan transmigrasi dan tepatnya berada di Kabupaten Luwu Timur.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Sedangkan dalam konteks Indonesia hukum Islam itu sendiri terakomodir ke dalam empat produk hukum, yakni Fiqh, Perundang-undangan, Fatwa dan Yuresprudensi atau Putusan Pengadilan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui proses negosiasi yang diakomodir dalam tradisi *merariq* suku sasak di Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya proses negosiasi dalam perkawinan *merariq* suku sasak di Kabupaten Luwu Timur.

3. Untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif dan mendalam tentang perspektif hukum Islam terhadap proses negosiasi dalam tradisi perkawinan *merariq* suku Sasak di Kabupaten Luwu Timur.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber diskusi dalam mengkaji persoalan adat istiadat yang berkembang di Indonesia terkait proses negosiasi dalam perkawinan *merariq* suku Sasak dalam tinjauan hukum islam khususnya yang berada di Kabupaten Luwu Timur

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wawasan tambahan atau tambahan khazanah intelektual bagi kalangan akademisi muslim, ahli hukum Islam, dan masyarakat Islam untuk mengetahui hukum perkawinan *merariq* dalam tradisi pernikahan suku Sasak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, ditemukan beberapa hasil penulisan yang relevan dengan penelitian ini, yakni tentang perkawinan adat *merariq* suku sasak atau lombok. Relevansi penelitian terdahulu yang penulis angkat ini bertujuan untuk pijakan dalam penelitian ini di antaranya untuk melihat data-data terdahulu dan untuk menjelaskan beberapa sudut perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu demi klaim tujuan keorisinilan judul penulis, bahwa memang benar judul ini belum pernah dibahas secara detil oleh peneliti-peneliti terdahulu.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan tersebut antara lain: *pertama*, penelitian tesis yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Rusdidaming dengan judul *Tradisi Merariq Suku Sasak di Perantauan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Lombok Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur*. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan hasil penelitian bahwa tradisi *merariq* suku Sasak di Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur berbeda dengan yang ada di Lombok. Sedangkan analisis hukum Islamnya menyatakan bahwa tradisi *merariq* tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹ Adapun yang membedakan penelitian yang penulis lakukan

¹Rusdidaming, *Tradisi Merariq Suku Sasak di Perantauan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Lombok Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur*, Tesis Magister IAIN Palopo Tahun 2017.

dengan tesis tersebut adalah fokus penelitiannya, pendekatan yang digunakan serta lokasi penelitian yang lebih luas.

Kedua: buku yang terbit pada tahun 2012 karya Muhammad Harfin Zuhdi dengan judul *Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak*.² Buku tersebut menjelaskan tentang adat perkawinan suku Sasak di Lombok yang sudah mengakar dan dilakukan secara turun temurun dan hingga kini perkawinan adat tersebut lebih banyak dipahami masyarakat sebagai *silariang* (kawin lari). Oleh sebab itu tidak heran jika istilah *merariq* mendapat konotasi yang negatif. Selain itu prosesnya yang panjang dengan melalui kurang lebih delapan tahapan dan memerlukan biaya yang cukup banyak sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak mempelai pria. Hal ini seolah menimbulkan asumsi bahwa kedudukan perempuan disamakan atau tak ubahnya barang dagangan. Namun demikian, dalam buku tersebut tidak membahas secara luas tentang hukum Islam terkait proses negosiasi dalam perkawinan adat *merariq* suku sasak.

Ketiga, buku yang terbit pada tahun 2001 karya John Ryan Bartholomew yang berjudul *Alif Lam Mim: Reconciling Islam, Modernity and Tradition in an Indonesian Kampung* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Imron Rosyidi dengan judul *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*.³ Dalam buku tersebut menjelaskan tentang adat perkawinan suku Sasak di Lombok yang mana berpijak pada kasus perkawinan *merariq* yang dilakukan oleh Ali dan

²M. Harfin Zuhdi, *Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak*, (Mataram: LEPPiM IAIN Mataram, 2012).

³John Ryan Bartholomew, *Alim Lam Mim: Reconciling Islam, Modernity and Tradition in an Indonesian Kampung*, diterjemahkan oleh Imron Rosyidi dengan judul, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001).

Windi di kampung Demen. Dengan kondisi kampung Demen dan aktivitas kedua masjid Nahdatul Wathan dan Muhammadiyah yang mendamaikan hubungan antara Islam, tradisi dan modernitas. Kasus antara Ali dan Windi menjadi pintu masuk yang sangat serius karena kedua organisasi Islam tersebut berbeda pandangan tentang *merariq*. Masjid al-Aziz yang merupakan masjid yang dikelola oleh organisasi Muhammadiyah menolak *merariq*, sementara masjid al-Jibril yang dikelola oleh organisasi Nahdatul Wathan meskipun tidak menyetujui, namun tidak juga secara aktif melarang jama'ahnya untuk melakukan adat perkawinan *merariq*. Dalam buku tersebut yang bercerita tentang kontroversi seputar adat perkawinan *merariq* tidak membahas tentang hukum seputar negosiasi dalam perkawinan *merariq*, sehingga hal ini menjadi perbedaan yang cukup jelas antara buku tersebut dengan penelitian yang penulis akan lakukan.

Keempat, jurnal yang terbit pada tahun 2006 yang ditulis oleh M. Yasin dengan judul *Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merariq) di Pulau Lombok*.⁴ Dikemukakan dalam jurnal tersebut bahwa ada empat prinsip dasar yang terkandung dalam praktik perkawinan *merariq* di pulau Lombok, antara lain; 1) Prestise keluarga perempuan, dipahami dan diyakini sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan. Ada anggapan yang mengakar kuat dalam struktur memori dan mental masyarakat tertentu di Lombok bahwa dengan melarikan berarti anak gadisnya memiliki nilai tawar ekonomis yang tinggi. Konsekuensinya, keluarga perempuan akan merasa terhina jika perkawinan

⁴M. Nur Yasin, "Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merariq) di Pulau Lombok", Jurnal Istinbath No. I Vol. IV Desember 2006.

gadisnya tidak dengan kawin lari (*merariq*); 2) Superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan. Satu hal yang tidak dapat dihindari dari kawin lari dalam adat perkawinan *merariq* adalah nampaknya sosok seorang laki-laki yang sangat kuat, menguasai, dan mampu menjinakkan kondisi sosial psikologis calon istri. Meskipun dengan kawin lari namun tetap dapat memberikan legitimasi kepada kaum perempuan; 3). Egalitarisme, yakni terjadinya kawin lari menimbulkan rasa kebersamaan di kalangan seluruh keluarga perempuan. Tidak hanya di lingkungan keluarga tetapi juga kebersamaan melibatkan komunitas besar masyarakat di lingkungan setempat; 4) Komersial. Terjadinya kawin lari hampir selalu berlanjut pada tawar-menawar. Apapun alasannya, pertimbangan-pertimbangan dari aspek ekonomi yang paling kuat dan dominan. Ada indikasi bahwa orangtua merasa telah membesarkan anak gadisnya sejak kecil hingga dewasa. Untuk itu semua usaha tersebut telah menghabiskan banyak biaya yang tidak sedikit. Untuk memperoleh kompensasi atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan kedua orangtuanya tersebut maka calon mempelai pria dituntut untuk mampu mengganti rugi dengan nominal tertentu yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan strata sosial anak dan orangtua, semakin tinggi pula nilai tawar sang gadis. Sebaliknya, semakin rendah tingkat sosial dan tingkat pendidikan anak serta orangtua maka semakin rendah pula nilai ekonomis yang ditawarkan. Dalam jurnal tersebut proses negosiasi dalam perkawinan dibahas namun hanya sebatas prosesnya saja, tanpa ada bahasan terkait hukum Islam seputar proses negosiasi tersebut. Inilah yang

memberi titik perbedaan antara penelitian yang penulis tulis dengan penelitian tersebut.

Kelima, jurnal yang ditulis pada tahun 2014 dengan judul *Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merarik) dalam Muara Pluralisme Hukum* oleh Wahyuddin Lukman. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa implementasi pluralisme hukum itu ke dalam kehidupan manusia serta eksistensinya yang bersifat mengikat dan memposisikan manusia pada suatu keharusan untuk melaksanakan substansi-substansi pada masing-masing instrumen. Penjelasannya lebih lanjut hanya terkait dengan pluralisme hukum *merariq* secara umum, tanpa menyinggung persoalan proses negosiasinya, alur pelaksanaan negosiasi, tema-tema dalam negosiasi, serta syarat dan ketentuan dalam adat perkawinan *merariq* tersebut. Sedangkan dalam Tesis penulis ini pembahasan terkait proses negosiasi dalam adat perkawinan *merariq* merupakan tema sentral yang akan dibahas secara luas mulai dari awal proses negosiasi, syarat dan ketentuannya beserta ketentuan hukum Islam terkait dengan proses negosiasi dalam perkawinan adat *merariq* suku Sasak terutama yang berada di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa persoalan negosiasi inilah yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian milik penulis yang akan mengkaji secara mendalam terkait proses negosiasi dalam adat perkawinan *merariq* suku Sasak yang ada di Kabupaten Luwu Timur beserta tinjauan hukum Islam terhadap prosesi tersebut.

B. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, kata kawin menurut bahasa sama dengan kata *nikah* (dalam bahasa Arab) atau kata *zawaj*, yang secara harfiah *al-nikāḥ* berarti *al-waṭ'ū* (الوطاء), *al-ḍammū* (الضمم), dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-waṭ'ū* berasal dari kata (وَطَأَ - يَطَأُ - وَطْأً) yang artinya antara lain berjalan di atas, melalui, memijak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh.⁵ *Al-Ḍammū* terambil dari akar kata (ضَمَّ - يَضُمُّ - ضَمًّا) yang secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan dan memeluk, kata ini juga berarti bersikap lunak dan ramah.⁶

Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata (جَمَعَ - يَجْمَعُ - جَمْعًا) yang memiliki makna berkisar pada pengumpulan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh dalam istilah fiqih disebut dengan *jima'*, mengingat hubungan biologis tersebut mengisyaratkan makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*. Kata lain yang sering digunakan adalah *al-zawaj* yang terambil dari akar kata (زَوَّجَ - يُزَوِّجُ - زَوْجًا) yang secara harfiah memiliki makna mengawinkan, mencampuri, dan memperistri.⁷ Sedangkan perkawinan yang sah menurut KHI ialah apabila dilaksanakan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat 1 UUP.⁸

⁵Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1461

⁶Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 42-43

⁷Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 43

⁸Amnawaty dan Ade Oktariatas K, *Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Warga Muslim dan Perlindungan Hukum Anak dari Nikah Sirri*, Nizham: Universitas Lampung, vol. VII nomor 1, 2019, h. 19

Adapun secara istilah, perkawinan dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata dengan perkawinan, yang terkadang diperdebatkan oleh beberapa kalangan karena dianggap merupakan kata yang memiliki substansi berbeda. Namun pada prinsipnya kedua kata tersebut hanya berbeda dalam hal penarikan akar katanya saja.⁹

Kata Perkawinan dalam *Kamus Bahasa Indonesia* yang memiliki akar kata kawin dijelaskan sebagai perjodohan laki-laki dengan perempuan untuk menjadi suami istri, atau dengan kata lain melangsungkan pernikahan.¹⁰

Menurut al-Imam Taqi'uddin Abu Bakar, pernikahan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu.¹¹

Menurut Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah mengungkapkan bahwa kata *al-nikah* secara bahasa berarti penyatuan, dan diartikan juga sebagai aqad atau hubungan biologis. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.¹²

Sedangkan menurut para ulama fiqih pengikut empat mazhab (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan biologis dengan seorang perempuan dengan diawali

⁹Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 62

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 653

¹¹Al-Imam Taqi'uddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damisyqi al-Syafi'i, *Kifāyah al-Akhyar fī Halli Gayat al-Ikhtisār* Juz 2, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), h. 36

¹²Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Cet. X; Jakarta: Pustaka Kautsar, 2002), h. 375

lafaz akad nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.¹³

Perkawinan atau keberpasang-pasangan merupakan ketetapan Allah swt pada makhluknya baik yang berakal ataupun yang tidak berakal, pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan bahkan jin sekalipun. Dengan perkawinan tersebut khususnya bagi manusia hendaknya segera dilaksanakan manakala telah mampu dan dilaksanakan sesuai ketentuan agama Islam (bagi muslimin dan muslimat). Dalam perkawinan Allah swt., menghendaki agar saling tolong menolong satu sama lain dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga,¹⁴ dan agar manusia itu terus menerus mengingat nikmat penciptanya yang menciptakan pasangan baginya sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Dzariyat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.¹⁵

Dan juga disebutkan dalam Q.S. Yasin (36): 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Terjemahnya:

¹³Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Mazhab al-Arba'ah* Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 212

¹⁴Mahtuf Ahnan dan Maria, *Risalah Fiqhi Wanita; Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, t.th), h. 270

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 522

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.¹⁶

Pernikahan dalam Islam dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*), dan saling berkasih sayang (*rahmah*) antara suami istri.¹⁷ Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Q.S. al-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁸

Kata *taskunu* pada ayat tersebut terambil dari akar kata *sakana* yang artinya diam, tenang setelah sebelumnya guncang dan sibuk. Dari sini, rumah yang dalam bahasa arab dinamai *sakan* karena ia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya penghuninya sibuk beraktifitas di luar rumah. Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis kelamin dari ciptaan Allah swt., dilengkapi dengan alat kelamin yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 442

¹⁷Masykuri Abdullah, *Distorsi Sakralitas Perkawinan pada Masa Kini*, (Mimbar Hukum No. 36 Tahun 1998), h. 75

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406

menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya apabila masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya. Karena itu setiap jenis tersebut perlu menemukan lawan jenisnya, ia akan merasa gelisah, pikirannya akan kacau, dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dengan pasangannya tersebut tidak terpenuhi. Di sinilah letak Kemahabesaran Allah swt., yang mensyariatkan bagi manusia perkawinan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa tersebut mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan.¹⁹

Kata *ilaiha* –masih menurut M. Quraish Shihab- yang merangkai kata *litaskunu* mengandung makna cenderung menuju kepadanya, sehingga penggalan *aat* di atas bermakna Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan ketenangan di samping pasangannya serta cenderung kepadanya.²⁰

Kata *nikah* yang merupakan akar kata dari perkawinan atau pernikahan dalam al-Qur'an disebut sebanyak 19 kali dengan berbagai derivasinya. Akan tetapi tidak kesemuanya menunjuk pada maksud perkawinan, adapun beberapa makna dari kata *nikah* tersebut ialah, *pertama* kata *nikah* dapat berarti *'aqd*, sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. al-Nur (24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Cet. VI; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 187 jilid 10

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, h. 187

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.²¹

Ayat di atas meskipun menggunakan kata *al-nikah* namun maknanya ialah *al-'aqd*, ayat ini merupakan perintah untuk mengakadkan (menikahkan) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebab kemungkinan besar secara psikologis salah seorang di antara keduanya tidak memiliki keberanian untuk menyatakan secara langsung niat baiknya, oleh sebab itu perlu adanya mediasi.²²

Kedua, kata nikah juga dapat bermakna hubungan biologis, hal ini karena hubungan biologis itu hanya diperbolehkan dalam ketentuan hukum Islam melalui pernikahan atau akad pernikahan terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah kata nikah juga berarti *balig*. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nisa' (4): 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ عَلَيْكُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

حَسِيبًا ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 354

²²Abdul Hadi, *Fihi Munakahat dan Peraturan Perundang-undangan*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2002), h. 2.

janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).²³

Kata *al-nikāḥ* dalam bahasa arab merupakan padanan kata dengan *tazawwaj* yang dalam ilmu fiqh disebut dengan kata *ṣāriḥ*, atau kata yang lebih lazim digunakan oleh kaum muslimin. Secara bahasa, kata nikah memiliki beberapa arti sebagaimana telah penulis uraikan di atas, sedangkan menurut istilah para ahli fiqh, nikah didefinisikan sebagai akad yang disiarkan berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syarat yang mengikatnya.²⁴

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan aqad yang sangat kuat untuk mentaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, waraḥmah*.²⁵

Perundang-undangan di Indonesia mengatur secara khusus tentang perkawinan dalam UU Nomor 1 tahun 1974, di dalamnya diatur bagaimana perkawinan dapat berlangsung beserta semua hal yang berhubungan dengan perkawinan. Dalam pasal 1²⁶ disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77

²⁴Imam Taqiyuddin al-Dimasyiqi, *Khifāyat al-Akhyar*, Juz 2, (al-Ma'arif, t.th), h. 36

²⁵Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 14

²⁶Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

dan batin antara seorang dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah atau perkawinan adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.²⁷ Sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S. al-Dzariyat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.²⁸

Dan juga pada Q.S. al-Nisa' (4): 1 yang juga memberi penjelasan akan pentingnya menikah demi menjaga kelangsungan hidup manusia dengan cara terpeliharanya keturunan (*hiḏz al-naṣab*) berikut:

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

²⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan judul, *Fikih Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif, 1990), h. 9

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 522

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.²⁹

Selain penegasan dari ayat-ayat al-Qur'an, perintah untuk menikah juga secara tegas diungkapkan oleh Rasulullah saw., melalui sabdanya berikut:

و حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِهِزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَزُوجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لِكَيْيَ أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزُوجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

Artinya:

Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Nafi' Al Abdi telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai amalan beliau yang tersembunyi. Maka sebagian dari mereka pun berkata, "Saya tidak akan menikah." Kemudian sebagian lagi berkata, "Aku tidak akan makan daging." Dan sebagian lain lagi berkata, "Aku tidak akan tidur di atas kasurku." Mendengar ucapan-ucapan itu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda: "Ada apa dengan mereka? Mereka berkata begini dan begitu, padahal aku sendiri shalat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa yang saja yang membenci sunnahku, berarti bukan dari golonganku."³⁰

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 85

³⁰Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, dalam Kitab Nikah Hadis Nomor 2487 dalam Software Kitab Sembilan Hadis, Lidwa Pusaka i-Software.

Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah*, tergantung kepada tingkat *maṣlahat*-nya. Meskipun perkawinan itu pada asalnya adalah *mubah*, namun demikian hukumnya dapat berubah menurut *aḥkamu al-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, antara lain:

a. Nikah wajib

Menikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah ketakwaannya. Menikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.³¹

b. Nikah haram

Hukum menikah menjadi haram dan diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga dan tidak mampu melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, serta kewajiban batin seperti mencampuri istri.³²

c. Nikah sunnah

Nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam, bahkan Nabi saw., melarang seseorang hidup membujang demi untuk beribadah terus-menerus kepada Allah swt.³³

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 59

³²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 59

³³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 59

d. Nikah mubah

Hukum menikah menjadi *mubah* yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila ia tidak menikah.³⁴

3. *Syarat dan Rukun perkawinan*

Sebelum melangkah pada pembahasan syarat dan rukun nikah, di sini perlu penulis kemukakan terlebih dahulu terkait pengertian syarat dan rukun. Rukun ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh wajah untuk wudhu,³⁵ dan adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Sedangkan syarat ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat ketika shalat.

Adapun rukun nikah ialah sebagai berikut:³⁶

- a. Ada mempelai laki-laki
- b. Ada mempelai perempuan
- c. Ada wali³⁷
- d. Ada dua orang saksi
- e. Sigat ijab dan qabul³⁸

³⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 59

³⁵Abd. Rahman Gazali, *Fiqhi Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 45

³⁶H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqhi Munakahat Kajian Fiqhi Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 12

³⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 5

Dari kelima rukun nikah tersebut yang paling penting adalah ijab qabul antara yang mengadakan dan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang tertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat sebagai calon mempelai, wali, saksi dan ijab qabul.³⁹

a. Syarat-syarat calon suami

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa, yakni atas kemauan sendiri
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang ihram

b. Syarat-syarat calon istri

- 1) Tidak ada halangan syara', yakni tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah.
- 2) Merdeka, dan atas kemauan sendiri
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang ihram⁴⁰

c. Syarat-syarat wali

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Sehat akalnya (tidak gila)

³⁸Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 110

³⁹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: SIRAJA, 2003), h. 55

⁴⁰Abd. Somad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 277

- 4) Adil
- 5) Dapat mendengar dan melihat
- 6) Bebas, tidak dalam paksaan
- 7) Tidak sedang mengerjakan ihram
- 8) Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul

d. Syarat ijab qabul

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- 3) Menggunakan kata-kata nikah, tajwiz atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 4) Antara ijab dan qabul bersambung
- 5) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram atau umrah.⁴¹

Adapun syarat-syarat sigat (bentuk akad) yang lain ialah hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, sigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam pasal 6 yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin kedua orang tuanya.

⁴¹Abd. Somad, *Hukum Islam*, h. 10

- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin yang dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan dan garis keturunan lurus ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan keadaannya.⁴²

4. Tujuan dan hikmah Perkawinan

Di antara tujuan dan hikmah perkawinan adalah agar terciptanya suatu keluarga atau rumah tangga yang harmonis, penuh kedamaian, saling terjalin rasa kasih dan sayang antara suami dan istri. Untuk membangun rumah tangga ideal tersebut harus melalui ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam.⁴³ Hanya dengan cara demikian konsekuensi adanya hak dan kewajiban serta rasa tanggungjawab antara pasangan suami istri dapat muncul dalam membina dan membangun keluarga yang sejahtera dan bahagia, sebagaimana yang diisyaratkan oleh al-Qur'an dalam Q.S. al-Rum (30): 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁴²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Surabaya: Winpress RI, 2007), h. 8

⁴³Hasan AF, *Perkawinan dalam Perspektif al-Qur'an: Nikah, Talak, Cerai, Ruju'*, (Jakarta: Nusantara Damai Press, t.th), h. 12

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴⁴

Dan melalui ikatan perkawinan tersebut diharapkan lahirnya generasi penerus yang berkualitas dan dapat melangsungkan keturunan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagaimana diungkapkan dalam Q.S. al-Nahl (16): 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
 وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

Adapun secara rinci tujuan perkawinan sebagai berikut:⁴⁵

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan
- b. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa
- c. Memperoleh keturunan yang sah

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406

⁴⁵Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*, h. 11

- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezki penghidupan yang halal serta memperbesar rasa tanggungjawab.
- e. Membentuk rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, warāḥmah*,
- f. Ikatan perkawinan yang *mīṣāqan galīza* sekaligus menaati perintah Allah swt., bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syarat hukum Islam.

Al-Qur'an dan sunnah Nabi saw., telah banyak memberi anjuran bagi yang telah mampu agar segera menikah. Hikmah yang kandung di balik anjuran tersebut bertebaran mewarnai perjalanan hidup manusia.

Secara sederhana, setidaknya ada 5 hikmah dibalik perintah menikah dalam Islam,⁴⁶ yakni:

- a. Sebagai wadah syahwat manusia

Allah swt., menciptakan manusia dengan menyisipkan hawa nafsu dalam dirinya. Ada kalanya nafsu tersebut bereaksi positif dan ada kalanya bereaksi negatif. Manusia yang tidak bisa mengendalikan nafsu syahwatnya dan menempatkannya sesuai wadah yang telah ditentukan akan sangat mudah terjebak pada ajang pegulatan dengan syahwat terlarang. Pintu pernikahan adalah sarana yang tepat dan jitu dalam mewedahi aspirasi naluri normal seorang anak keturunan Adam.

⁴⁶Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 23

b. Mengukuhkan Akhlak terpuji

Dengan menikah, dua anak manusia yang berlawanan jenis tengah berusaha dan selalu berupaya membentengi serta menjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah yang baik.

c. Membangun rumah tangga islami

Slogan “*sakīnah, mawaddah warahmah*” tidak akan menjadi kenyataan jika tanpa dilalui proses pernikahan.

d. Memotivasi semangat ibadah

Rialah Islam jelas memberikan keterangan pada umat manusia bahwa tidaklah mereka diciptakan oleh Allah saw., kecuali untuk bersembah sujud beribadah kepadaNya. Dengan menikah, diharapkan pasangan suami istri saling mengingatkan kesalahan dan kealpaan. Dengan menikah satu sama lain memberi nasihat untuk menunaikan hak Allah dan RasulNya.

e. Melahirkan keturunan yang baik

Hikmah menikah adalah melahirkan anak-anak yang shalih, berkualitas iman dan takwanya, cerdas secara spiritual, emosional maupun intelektual. Dengan menikah, orang tua bertanggungjawab dalam mendidik anak-anaknya sebagai generasi yang bertakwa dan beriman kepada Allah swt. Tanpa pendidikan yang baik tentulah tak akan mampu melahirkan generasi yang baik pula.

Kelima hikmah pernikahan tersebut adalah satu aspek dari banyak aspek di balik titah menikah yang di syi’arkan oleh Islam kepada Umatnya. Bahkan al-Qur’an secara gamblang memberi informasi kepada manusia yang takut hidup dalam kemiskinan dan kefakiran hendaknya ia menikah, sebab dengan menikah

maka terjaminlah hidupnya dari kefakiran, hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Q.S an-Nur (24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁴⁷

Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut dengan janji Allah swt., bahwa jika ada seseorang yang berkekurangan lalu ia menikah maka Allah swt., akan mencukupi kebutuhannya dengan RezekiNya, sebab Allah adalah *al-Razaq* (Yang Maha Memberi Rezeki).

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah datur oleh syaria⁴⁸ dan undang-undang yang berlaku dalam negara.

5. Larangan dalam Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan tetapi belum tentu perkawinan tersebut sah sepenuhnya, sebab ada

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 354

⁴⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 114

faktor lain yang menghalangi sahnya perkawinan tersebut, halangan perkawinan tersebut juga disebut dengan larangan perkawinan.

Adapun yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang haram dinikahi atau tidak boleh dinikahi menurut ketentuan syari'at sebagaimana diatur dalam al-Qur'an dan hadis Nabi saw. larangan perkawinan tersebut ada dua macam:

- a. Larangan perkawinan yang haram selamanya, dalam artian haram hukumnya sampai kapanpun dan dengan sebab apapun laki-laki dan perempuan tersebut tidak boleh dinikahkan atau melakukan proses perkawinan. Larangan ini disebut juga dengan *maḥram mu'abbad*.
- b. Larangan perkawinan berlaku untuk sementara (tidak permanen) dalam arti larangan tersebut berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu atau oleh sebab tertentu yang jika hilang sebab tersebut maka keduanya (perkawinan laki-laki dan perempuan tersebut adalah halal). Status ini biasa juga disebut dengan *maḥram gairu mu'abbad*.⁴⁹

Maḥram mu'abbad ialah larangan untuk saling menikahi selamanya, dalam hal ini ada tiga faktor penyebabnya:

- 1) Karena adanya hubungan darah
- 2) Disebabkan adanya pertalian susuan (saudara sepersusuan)
- 3) Larangan karena hubungan *muṣārah*

Sedangkan *maḥram gairu mu'abbad* ialah larangan yang berlaku untuk sementara waktu, artinya larangan tersebut hanya berlaku pada waktu tertentu dan

⁴⁹Ali Ahmad al-Juwarji, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifah, 2000), h. 256

dalam keadaan tertentu pula, dan jika keadaan berubah maka tidak lagi menjadi haram untuk saling menikahi.⁵⁰

a. Memadu dua orang bersaudara

Diharamkan memadu dua orang perempuan bersaudara kandung atau antara seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya, atau seorang perempuan dengan bibi dari ibunya dengan penjelasan seseorang menikahi dan mengumpulkan dua orang yang haram dikumpulkan, misalnya dalam satu kali akad untuk dua orang istri sekaligus, maka akad tersebut tidak sah.⁵¹ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Nisa' (4): 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُنُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak

⁵⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 110

⁵¹Muhammad al-Gazali, *Fathul Qarib*, diterjemahkan oleh Abu Haszim Mubarak dengan judul, *Fiqh Idola*, (Bandung: Trigenda Karya, 2000), h. 33

isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵²

b. Istri orang lain atau bekas istri orang lain yang sedang beriddah

Diharamkan bagi seorang muslim mengawini istri orang lain yang masih dalam ikatan sah atau mantan istri orang lain yang masih dalam masa 'iddah.

c. Perempuan yang telah ditalak tiga kali

Perempuan yang telah dijatuhi talak tiga tidak halal bagi suami pertamanya sebelum ia dikawini oleh laki-laki lain dengan perkawinan yang sah.⁵³ Namun untuk kasus keindonesiaan hal ini dikembalikan kepada putusan hakim, jika hakim tidak menjatuhkan talak 3 maka mereka masih dapat rujuk, dan sebaliknya. Persoalan ini sebenarnya cukup rumit, sebab jika dipahami dari sumber hukum asalnya maka ketika suami telah menjatuhkan talak 3 kali pada sang istri maka ia telah haram bercampur dan rujuk kembali.

d. Melangsungkan aqad pernikahan pada saat ihram

Setiap kaum muslimin baik laki-laki atau perempuan yang sedang melakukan ihram haram hukumnya melangsungkan akad pernikahan, sekalipun dilanjutkan maka ia hukumnya batal dengan sendirinya (tidak sah).⁵⁴

⁵²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 79

⁵³As-Sayyid Muhammad Shiddiq Khan, *Al-Qur'an dan as-Sunnah Berbicara Wanita*, (Jakarta: Darul Falah, 2001), h. 481

⁵⁴Tilhami dan Sohari, *Fihi Munakahat*, h. 73

e. Menikahi budak, padahal mampu menikahi wanita merdeka

Ulama sepakat bahwa budak laki-laki boleh menikah dengan budak perempuan, dan perempuan merdeka boleh dikawini oleh budak laki-laki asalkan tuannya rela, tetapi jumhur ulama tidak memperbolehkan laki-laki merdeka kawin dengan budak perempuan, kecuali dengan 2 syarat yaitu: karena tidak mampu menikahi wanita merdeka dan karena khawatir berbuat zina.

f. Menikahi pezina

Tidak dihalalkan bagi kaum muslimin menikah dengan pezina (baik laki-laki atau perempuan) kecuali apabila mereka telah bertaubat.⁵⁵ Hal ini sesuai dengan keterangan nash dalam Q.S. al-Nur (24): 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.⁵⁶

g. Laki-laki atau perempuan musyrik

Larangan menikahi wanita musyrik atau laki-laki musyrik ini ketentuannya diatur secara langsung oleh al-Qur'an dalam surah al-Baqarah (2) ayat 221 sebagai berikut:

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 130

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 350

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ط
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ط
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^ط وَاللَّهُ يَدْعُو^ط إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ^ط آيَاتِهِ^ط
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁵⁷

Selain larangan di atas terdapat pula perkawinan yang dilarang oleh Islam, yakni perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, nikah kontrak misalnya, sebab hal tersebut telah menyimpang dari tujuan perkawinan, yakni untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, bukan hanya untuk kepuasan syahwat semata.

C. Tradisi Merariq Suku Sasak

1. Sejarah Singkat Suku Sasak

Sasak secara etimologi berasal dari kata sah yang berarti pergi dan shaka yang berarti leluhur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sasak memiliki arti pergi ke tanah leluhur. Dari pengertian inilah diduga bahwa leluhur orang

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 35

sasak itu adalah orang Jawa. Bukti lainnya merujuk kepada aksara sasak yang digunakan oleh orang sasak disebut sebagai *Jejawan*, merupakan aksara yang berasal dari tanah Jawa, pada perkembangannya aksara ini dipersepsikan dengan baik oleh para pujangga yang telah melahirkan tradisi kesusastraan Sasak. Karakteristik fisik, bahasa dan budaya suku sasak juga banyak dipengaruhi oleh budaya pulau-pulau terdekat, seperti Jawa, Bali dan Sumbawa.⁵⁸

Pendapat lain beranggapan bahwa kata Sasak berasal dari kata sak-sak yang dalam bahasa Sasak berarti sampan. Pengertian ini dihubungkan dengan kedatangan nenek moyang orang sasak dengan menggunakan sampan dari arah barat. Sumber lainnya yang sering dihubungkan dengan etimologi Sasak adalah kitab *Nagarakertagama* yang memuat catatan kekuasaan Majapahit abad ke-14, ditulis oleh Mpu Prapanca. Dalam kitab tersebut terdapat ungkapan *lombok sasak mirah adi*, pemaknaan ini merujuk kepada kata sa-sak yang diartikan sebagai satu atau utama. Lombok (lomboq) dari bahasa kawi yang dapat diartikan sebagai jujur atau lurus, *mirah* diartikan sebagai permata dan *adi* bermakna baik. Maka ungkapan *Lombok Sasak mirah adi* berarti kejujuran adalah permata kenyataan yang baik nan utama. Masyarakat suku sasak merupakan masyarakat yang masih memegang teguh tradisi dan mempertahankan kebudayaan sampai saat ini. Kini, suku sasak bukan hanya sebuah kelompok masyarakat tetapi juga merupakan salah satu etnis yang melambangkan kekayaan tradisi yang dimiliki oleh Indonesia.⁵⁹

⁵⁸ Peter J. Matthews dkk, *Ethnobotanical Study on Local cuisine of The Sasak Tribe in Lombok*, Journal of Ethnic Foods, 2016, h. 189

⁵⁹Lalu Lukman, *Pulau Lombok dalam Sejarah: Ditinjau dari Aspek Budaya*, (Mataram: 2005), h. 3

Sasak adalah penduduk asli dan kelompok etnik mayoritas lombok. Mereka meliputi lebih dari 90% dari keseluruhan penduduk lombok.⁶⁰ Kelompok-kelompok lain seperti Bali, Sumbawa, Jawa, Arab, dan Cina adalah para pendatang. Namun saat ini suku sasak tidak hanya tinggal di lombok, melainkan telah banyak yang ikut melakukan transmigrasi di banyak daerah di antaranya Sulawesi Selatan di Kabupaten Luwu Timur.

2. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Suku Sasak

a. *Midang*

Midang merupakan fase pertama yang harus dilalui oleh pasangan muda-mudi sebelum menuju perkawinan. *Midang* merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh para pemuda dalam upaya memantapkan hati untuk mencari pasangan hidup yang sesuai dengan keinginan atau pilihan hati.⁶¹ Para pemuda dengan leluasa berkunjung layaknya kunjungan bertamu yang mengedepankan etika kesopanan ke rumah-rumah gadis dengan tujuan “memilih” gadis yang cocok untuk dijadikan sebagai teman hidup dalam berumah tangga.

Demikian halnya dengan seorang gadis yang didatangi oleh beberapa pemuda setiap malam dapat memilih calon pasangan hidupnya dengan leluasa sehingga sampai si gadis menemukan pasangan yang cocok sebagai pelindung dan penanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga.

Pada dasarnya pemedangan terjadi akibat dari adanya sebuah pertemuan yang dirangkai dengan perkenalan terlebih dahulu di mana pertemuan dan

⁶⁰Erni Budiwanti, *Islam Sasak: Wetu Telu versus Lima Waktu*, (Yogyakarta: LkiS, 2000), h. 6

⁶¹Sudirman dkk, *Presisi Perkawinan Masyarakat Gumi Sasak*, (Lombok Timur: Pusakanda, 2012), h. 61

perkenalan itu biasanya terjadi pada tempat-tempat tertentu seperti pesta, musim tanam padi,⁶² dan sebagainya.

b. *Merariq*

Merariq merupakan tindak lanjut dari prosesi pemindahan yang dilakukan berkali-kali sampai terjadinya suatu bentuk kesepakatan bersama untuk membangun dan membina rumah tangga. Proses *merariq* pada masyarakat suku Sasak beraneka ragam seperti: *kawin gantung* (yakni perkawinan yang dilakukan dengan mengikat kedua calon pengantin mulai dari sejak kecil tetapi baru boleh bergaul setelah akil balig atau sesuai kesepakatan dari orang tua kedua belah pihak), *kawin lari* yakni perkawinan yang terjadi dengan cara melarikan si gadis tanpa sepengetahuan orang tua si gadis. Ada juga yang dikenal dengan sebutan *terperondong* atau *dijodohkan*, tetapi dalam hal ini beda dengan *kawin gantung*. Antara orang tua kedua belah pihak membuat kesepakatan-kesepakatan yang sangat longgar dan tidak mengikat kawin dengan cara *balakoq* (yakni perkawinan yang terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak baik orang tua maupun calon pengantin).

Pada kesempatan ini akan diuraikan salah satu dari prosesi perkawinan yang umumnya berlaku di masyarakat sasak dan sekaligus merupakan istilah yang penulis pilih dalam penelitian ini, yakni *merariq* dalam artian menculik si gadis untuk dibawa lari ke rumah laki-laki tanpa sepengetahuan orang tuanya. Penculikan ini merupakan keputusan terakhir yang diambil oleh calon pengantin laki-laki apabila dengan cara *belakoq* sudah tidak mendapat restu dari orang tua

⁶²Suhardi dkk, *Upacara Daur Hidup Suku Sasak*, (Mataram: Pustaka Widya, 2010), h. 65

calon pengantin wanita. Untuk menegaskan keputusan *merariq* benar-benar tidak mendapat restu atau untuk menghindari rasa kecewa dari pemuda lain yang sering datang *midang* ke rumah si gadis agar orang tua si gadis tidak merasa sedih atau bersalah maka kedua calon pengantin melakukan perjanjian untuk melakukan perkawinan tanpa sepengetahuan orang tua dengan cara menculik si gadis.⁶³

Biasanya penculikan ini dilakukan pada malam hari antara waktu magrib dan isya', dimana si gadis dijemput pada tempat yang telah disepakati kedua calon pengantin. Jika dilakukan siang hari dianggap "pengecut" sehingga di belakang hari akan didenda, berupa tidak diperbolehkan masuk pekarangan apa lagi sampai naik serambi. Denda subsidinya sangat besar, dahulu 49 kepeng, suatu jumlah yang sangat besar pada zaman dahulu. Jika ini terjadi maka pihak laki-laki akan sangat malu karena namanya tercoreng di mata masyarakat. karenanya, biasanya dilakukan upaya damai secara diam-diam dengan denda yang jauh lebih kecil.

Dipilihnya malam hari adalah untuk menyakinkan bahwa peristiwanya terjadi benar-benar tanpa sepengetahuan orang tua. Dalam rombongan penjemput, ketentuan adat mengharuskan keikutsertaan seorang wanita suci dalam arti telah memasuki masa menopause. Ini bertujuan agar ada yang menemani si gadis dalam proses perjalanan kawin lari, sehingga tidak terjadi sesuatu di luar norma susila dan demi menghindari kecurigaan masyarakat.

c. *Basebo* (Membawa mempelai wanita ke rumah kerabat laki-laki)

Dalam prosesnya, si gadis yang dijemput tidak langsung dibawa ke rumah orang tua laki-laki, tetapi ke rumah keluarga atau kerabat dekat dari orang tua

⁶³Satria Wangsa, *Merariq dalam Konstelasi Kekinian*, (Lombok Post, 6 Juni 2010), h. 20

laki-laki. *Basebo* ini dilakukan dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua calon pengantin jika orang tua si gadis mencari atau hendak merebut kembali anaknya yang telah dilarikan.

Hal ini juga bertujuan sama, bahwa keputusan *merariq* benar-benar merupakan keputusan kedua calon mempelai. Sebelum naik ke rumah, calon pengantin wanita terlebih dahulu akan dicuci kakinya oleh “wanita suci” yang ikut dalam rombongan *mbait* tadi, dengan menggunakan *siwur* (alat penyendok air dari tempurung kelapa) atau gayung. Begitu calon pengantin wanita datang seketika dilakukan persiapan memasak (yang tidak dipersiapkan terlebih dahulu).⁶⁴

Memasak serba dadakan ini juga erat kaitannya dengan skenario bahwa keputusan ini bebas dari pengetahuan kedua orang tua. Yang dilakukan pertama adalah menyembelih ayam dengan terlebih dahulu *tepekok* (di-keok-kan), istilah ini berasal dari kata keok suara ayam. Maksudnya agar tetangga tahu bahwa ada orang yang *merariq*. Dengan mendengar suara ayam yang dikeokkan para tetangga pun dapat mengerti bahwa suara keokan ayam antara magrib dan isya’ berarti ada tetangga yang *merariq*. Setelah mencari tahu siapa yang *merariq* maka tetangga yang perempuan datang membawa beras, kopi, gula dan apa saja yang diperlukan untuk keperluan memasak pada malam itu, sedangkan semua tetangga laki-laki terutama dari kalangan pemuda membawa ayam.

Semua bawaan itu langsung dimasak dan dimakan bersama, hal ini disebut *merangkat*, yakni makan dengan menggunakan wadah semacam *nare* berkaki dari

⁶⁴Solichin Salam, *Lombok Pulau Perawan Sejarah dan Masa Depan*, (Jakarta: Kuning Mas, 1992), h. 22

kayu yang disebut *dulang*.⁶⁵ Biasanya paha ayam yang satu diperuntukkan buat kedua calon pengantin dimana pada waktu makan mereka sepiring berdua, kemudian paha ayam yang disiapkan diangkat sedikit oleh calon pengantin laki-laki kemudian calon pengantin perempuan mengambilnya dengan sedikit agak ditarik sehingga terlihat sangat akrab dan serasi sebagai calon pengantin.

Sebelum acara makan dimulai, dilakukan terlebih dahulu *totok telog* (memecahkan telur) sebagai tanda dimulainya makan bersama. Setelah selesai makan dilakukan prosesi melepas *sengkang*, yakni anting agak besar yang terbuat dari gulungan daun lontar sebagai tanda kesediaan melepas masa remajanya.

d. *Mesejati* (Pemberitahuan kepada pihak keluarga perempuan)

Mesejati adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh keluarga pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin perempuan bahwa kedua anak tersebut telah kawin,⁶⁶ dalam arti kiasan yang maksudnya bertekat untuk menikah. Orang yang datang *mesejati* paling sedikit 4 orang terdiri atas Kadus, kepala RT, Kepala RW dan satu orang dari pihak keluarga pengantin laki-laki. Keempat orang ini mendatangi kepala desa, kepala dusun dan ketua RT bersama-sama mendatangi orang tua dari pengantin wanita. Keempat utusan dari kalangan pengantin wanita melaporkan bahwa proses *mesejati* dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga calon pengantin perempuan. Untuk menghindari kecemasan orang tua calon pengantin wanita yang kehilangan anak gadisnya maka sesegera mungkin dilakukan pemberitahuan.

⁶⁵Suhardi dkk, *Upacara Daur Hidup Suku Sasak*, h. 110

⁶⁶Lulu Lukman, *Tata Budaya Adat Sasak di Lombok*, (Cet. II; Mataram: Citra Mandiri, 2008), h. 47

Sayur bening daun kelor tanpa garam dan lauk paha ayam yang tadinya sengaja disisihkan pada waktu prosesi *merariq* yang diawali dengan *mbait*, disadari bahwa itu merupakan awal peristiwa yang akan membawa konsekuensi dan tanggungjawab yang berat sesudahnya. Utusan yang ditugaskan *mesejati* berpakaian adat. Mereka diperlengkapi dengan bawaan yang disebut *sesirah*. Ini merupakan perlengkapan terpenting dan bermakna paling sakral dalam setiap tahapan prosesi perkawinan selanjutnya. *Sesirah* adalah sebuah perlambangan berupa wadah terbuat dari talam kuning (tidak boleh terbuat dari logam yang lain) yang pada bagian dalamnya ditaruh kain usap, di atas kain usap ditaruh sebilah keris, kain kembang komak, selembar kain tenun bermotif hitam putih, jarum dan benang. Semua perlengkapan *sesirah* ini secara filosofi mengandung makna yang bertalian erat dengan persoalan hidup dan mati.⁶⁷ Tidak dapat diukur seberapa dahsyatnya peristiwa *merariq* itu telah mempengaruhi suasana emosional pihak keluarga besar calon pengantin wanita, karena itu pihak keluarga calon pengantin laki-laki bersiap untuk menerima resiko bahkan bila perlu ditebus dengan kematian sekalipun.⁶⁸

e. *Selabar* (Penyebarluasan kepada khalayak ramai)

Selabar atau *nyelabar* adalah kelanjutan dari *mesejati*, yang berarti menyebarluaskan kepada khalayak ramai tentang peristiwa *merariq* yang terjadi. Caranya, dengan memukul *kemong* sebanyak tiga kali dilakukan di depan *bencingah* desa, di pasar atau di prempatan jalan. Jika dilakukan di perempatan *kemong* dipukul di ujung jalan. Selesai melakukan pemukulan *kemong*, utusan

⁶⁷Erni Budiwanti, *Islam Sasak Wctu Tclu versus Waktu Lima*, h. 160

⁶⁸Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: Malang Press, 2008), h. 181

nyelabar menuju ke kepala desa dan dilanjutkan ke rumah orang tua pengantin perempuan untuk melaporkan bahwa kegiatan *nyelabar* telah dilaksanakan.⁶⁹

f. *Bait Wali* (menuntut wali nikah)

Setelah dilakukan *selabar* maka kegiatan selanjutnya adalah *bait wali* yakni menunjuk wali nikah kepada pihak pengantin perempuan. Keluarga pengantin laki-laki mendatangi keluarga pengantin perempuan sebagaimana perjalanan waktu melakukan *sejati* dan *selabar* tetapi pada waktu *bait wali* ditambah dengan satu orang personil lagi, yakni kiyai atau penghulu. Di beberapa desa, *bait wali* didahului dengan cara *perebaq pucuk*. Secara harfiah *perebaq* berarti merebahkan atau meletakkan, *pucuk* berarti ujung, sebagai kiasan dari senjata tajam, biasanya keris. Jadi *perebaq pucuk* berarti gencatan senjata. Situasi gencatan senjata ini terjadi karena secara adat, sejak peristiwa kawin lari tersebut kedua keluarga seolah-olah sedang dalam suasana bersitegang satu sama lain sehingga perlu penyelesaian adat secara seksama.

Penyelesaiannya melalui *sorong serah aji krama* yang diikuti *nyongkolan*. Kedatangan utusan dari pihak pengantin laki-laki termasuk penghulu meminta kesediaan wali atau orang tua laki-laki dari pihak perempuan untuk datang ke rumah pihak pengantin laki-laki menikahkan kedua kedua calon pengantin, jika wali dari calon pengantin perempuan tidak bersedia menikahkan anaknya maka boleh berwakil, itulah sebabnya pihak laki-laki membawa penghulu.

⁶⁹Perman Gde, *Tati Tata Perkawinan Adat Sasak*, (Mataram: Lembaga Pembakuan dan Penyebaran, 1998), h. 23

g. *Nikahan* (Adat Nikah)

Setelah dilakukan *bait wali*, sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh wali dari pengantin wanita maka pihak pengantin laki-laki melakukan persiapan mulai dari persiapan jamuan para tamu undangan, persiapan rombongan wali, persiapan tempat, mas kawin, serta kelangsungan acara.

Adat pengambilan akad nikah biasanya dilakukan setelah selesai shalat Isya', tergantung dari kesiapan wali pihak pengantin perempuan. Pada waktu pengambilan akad nikah berlangsung, biasanya penghulu atau kiyai meminta pengantin perempuan izin agar dinikahkan dengan pengantin laki-laki kemudian dilanjutkan dengan pembacaan dua kalimat syahadat.⁷⁰

Wali dari pengantin perempuan duduk berhadapan dengan pengantin laki-laki sambil saling berjabat tangan, wali pengantin perempuan mengucapkan ijab qabul dengan pengantin laki-laki dengan bahasa yang nyaring, dan lancar tanpa terputus-putus. Untuk mas kawin apabila pengantin wanitanya masih gadis maka yang menentukan adalah orang tua atau wali, sedangkan jika janda maka mas kawinnya ditentukan oleh pengantin wanita itu sendiri.

Biasanya jika pengantin wanitanya masih gadis maka orang tua atau wali meminta mas kawin berupa tanah atau perhiasan serta perlengkapan shalat, tetapi jika janda maka tergantung keinginan wanita itu sendiri. Setelah selesai pengucapan ijab qabul akad nikah maka pengantin laki-laki memberikan mas

⁷⁰Anonim, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lombok*, (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992), h. 14

kawin kepada pengantin perempuan tertanda telah resmi menjadi pasangan suami istri.⁷¹

h. *Bait Janji* (Mengambil janji)

Setelah dua pekan atau lebih kedua pengantin melaksanakan akad nikah, maka pihak keluarga pengantin laki-laki mengutus beberapa orang untuk meminta kesiapan dari pihak pengantin wanita menerima kedatangan kedua pengantin berkunjung ke rumah orang tua pengantin wanita. Permintaan kesiapan penerimaan ini disebut *bait janji*. Biasanya *bait janji* ini diikuti oleh beberapa permintaan dari pihak pengantin wanita. Permintaan dari pihak pengantin wanita ini disebut *gantiran*.

i. *Gantiran* (Hantaran seserahan)

Adat menentukan bahwa semua biaya dalam perkawinan dibebankan kepada pihak laki-laki. Meskipun dalam praktiknya seringkali pihak keluarga pengantin wanita juga mengeluarkan sejumlah biaya untuk memeriahkan acara-acara yang bakal berlangsung. Seberapa besar biaya yang akan dibebankan, tidak digunakan ukuran menurut jumlah uang melainkan berupa sejumlah material, yang disebut *gantiran*.⁷²

Meskipun ada perundingan-perundingan kedua belah pihak dalam menentukan besarnya beban untuk pembiayaan acara, tetapi prinsip perundingannya dilakukan dengan cara longgar, ikhlas dan penuh kekeluargaan sampai masing-masing pihak menemukan kesepakatan yang pantas. Perundingan

⁷¹H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 97

⁷²Jurniasih N, *Studi Perubahan Nilai Budaya Masyarakat Etnis Samawa Kawasan Tambang*, (Sumbawa: PT. NTT, 2005), h. 47

soal beban tanggungan ini sama sekali jauh dari konteks transaksi. Dalam praktiknya, perundingan dilakukan dengan mengemukakan seberapa besar *begawe* (pesta) yang hendak dilangsungkan. Ini terkait dengan status kemasyarakatan kedua belah pihak serta seberapa besar dan luas keluarga yang mesti diundang.

Adapun tingkatan *gantiran* dibedakan menjadi *gantiran* utama, pertengahan dan sederhana. *Gantiran utame* terdiri dari 2 ekor sapi, 120 catu beras (300 kg), 30 pikul kayu, 200 butir kelapa, 10 botol minyak kelapa dan bumbu-bumbu secukupnya. *Gantiran madye* (sederhana) terdiri dari 1 ekor sapi, 150 kg beras, 15 pikul kayu, seratus butir kelapa, 5 botol minyak kelapa dan bumbu-bumbu secukupnya. *Gantiran niste* (biasa) terdiri dari setengah ekor sapi, 75 kg beras, 8 pikul kayu, 50 butir kelapa, 3 botol minyak kelapa dan bumbu-bumbu secukupnya. Penyerahan *gantiran* dilakukan secara seremonial diiringi dengan *gamelan*.

j. *Begawe* (Pesta)

Setelah disepakati besarnya *gantiran*, biasanya bersamaan dengan itu disepakati hari pelaksanaan *begawe*. Biasanya *begawe* dilaksanakan dua hari. Hari pertama disebut *jelo jait* (hari pembukaan), hari kedua disebut *jelo gawe* yakni hari puncak pelaksanaan *begawe*. Lazimnya *begawe* berlangsung pada siang hari, karena pada hari itu juga dilaksanakan prosesi *sorong serah aji krame* dan *nyongkolan*. *Begawe* memerlukan biaya sangat besar dan memerlukan waktu yang cukup lama sejak persiapan sampai selesai. Dimulai dari *ngayuk*, mengumpulkan

kayu bakar secara gotong royong untuk kebutuhan pelaksanaan *begawe*.⁷³ Kemudian dilanjutkan dengan *tanjek pawon* mendirikan dapur dan membuat semacam tarop untuk menerima tamu yang tiangnya terbuat dari pohon pinang atau bambu dan atapnya terbuat dari anyaman daun kelapa.

Secara tradisional, utusan yang *berolem* (memberikan informasi kepada sanak famili dan teman) ini terdiri dari dua orang, laki-laki dan wanita dewasa yang telah menikah yang menggunakan pakaian adat harian, wanitanya menggunakan pakaian lambung. Media yang digunakan sebagai undangan adalah seikat rokok tradisional yang mengisyaratkan undangan untuk bapak-bapak dan seperangkat sirih pinang untuk ibu-ibu. *Berolem* memiliki arti penting bagi masyarakat Sasak karena di dalamnya mengandung nilai kekerabatan yang tinggi.⁷⁴ Bagi yang tidak mendapat *oleman*, meskipun karena lupa, akan merasa sangat terpukul karena merasa dilupakan dan tidak dihargai.

Apabila diketahui ada kerabat yang lupa tidak diundang maka tidak bisa lagi digunakan utusan, tetapi yang punya hajat langsung yang akan melakukan pendekatan khusus atau menyampaikan *oleman*. Acara *begawe* dipimpin oleh seorang *ran*, semacam kepala koki dalam dunia tata boga. *Ran* bertugas menjaga keselamatan dan kelancaran *begawe*, termasuk menjaga kalau ada orang yang (secara spiritual) iseng mengganggu acara *begawe*, misalnya dengan cara membuat masakan tidak bisa matang atau basi. Di bawah koordinator *ran* terdapat beberapa orang *agan* yang bertugas mengolah masakan.

⁷³Perman Gde, *Titi Tata Perkawinan Adat Sasak*, h. 18

⁷⁴Athar Yamani Zaki, "Kearifan Lokal dalam Ajaran Agama Islam Wctu Telu di Lombok", *Jurnal Ulumuna*, Vol. IX, Edisi. 15 nomor 1, 2010, h. 87.

k. *Sorong Serah Aji Krame* (Harga adat)

Prosesi terpenting dari seluruh rangkaian adat perkawinan suku Sasak adalah *sorong serah aji krame*. Prosesi ini dapat disepadankan dengan sidang majelis adat untuk mendiskusikan dan menyelesaikan prosesi mulai dari status sosial semenjak *mbait*, sebagai proses paling awal. Di dalam sidang majelis adat diperbincangkan pula mengenai sangsi dan denda adat yang mungkin timbul akibat adanya pelanggaran di dalam seluruh rangkaian prosesi sebelumnya.⁷⁵

Dari sudut pandang adat Sasak, kegiatan ini merupakan pengabsahan suatu perkawinan agar para pengantin memperoleh hak-haknya secara adat. Adapun jika prosesi ini tidak dilakukan maka kedua pengantin akan kehilangan hak-hak adat misalnya hak atas status sosial atau gelar-gelar adat bagi anak yang dilahirkan kelak. Bahkan ada kemungkinan mereka akan kehilangan hak dalam soal warisan harta benda.

1. *Bewacan* (Simbol Adat)

Pisolo adalah utusan *pembayun penyorong* yang ditugaskan untuk menanyakan kesiapan *ulem-uleman*, *pesilaan* atau undangan *sang handowe karye*.⁷⁶ Apabila sudah siap untuk menerima, *pembayun* memasuki *lace-lace* adat untuk menyerahkan *aji krame suci* lambang adat dimaksud. Hendaknya berpakaian yang rapi, bersih menurut ketentuan-ketentuan pakaian adat Sasak dan juga harus menguasai bahasa-bahasa yang dipergunakan oleh *pisolo* itu sendiri.

⁷⁵Wahyuuddin Lukman, *Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) dalam Muara Pluralisme Hukum*, (NTB: Aspekindo, 2014), h. 33

⁷⁶Suhardi dkk, *Upacara Daur Hidup Suku Sasak*, h. 73

m. *Nyongkolan* (Upacara Parade)

Prosesi *merariq* yang paling semarak adalah *nyongkolan*. Dilakukan segera setelah *sorong serah* telah berakhir. Pada waktu *nyongkol*, pihak keluarga pengantin laki-laki akan datang dalam bentuk karnaval rombongan pengantin dan membuat formasi. Pihak keluarga pengantin wanita pun membuat formasi dengan urutan yang sama. Barisan terdepan membawa *karas*, disusul pembawa minuman, biasanya kelapa muda yang nantinya digunakan untuk menjamu rombongan *nyongkolan*.⁷⁷

n. *Bales Ones Nae* (membalas telapak kaki)

Satu atau dua hari setelah acara yang meletihkan; *begawe*, *sorong serah* dan *nyongkolan* yang dilakukan serentak dalam sehari, kemudian dilakukan *bales ones nae* (membalas telapak kaki), atau *napak tilas*. Acara ini hanya dihadiri oleh keluarga terdekat saja dari kedua belah pihak, tanpa acara seremonial. Pada saat inilah seluruh keluarga (kedua belah pihak) diperkenalkan satu persatu sebagai akibat dari ikatan perkawinan.

D. Teori Negosiasi Pra Nikah dalam Islam

Secara umum kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris *to negotiate*, *to be negotiating*, yang artinya ialah merundingkan, membicarakan kemungkinan tentang suatu kondisi, dan atau menawar. Sedangkan kata turunannya antara lain

⁷⁷Lalu Mahir, *Adat Perkawinan Suku Sasak*, (Lombok: Marong, 1998), h. 153

ialah *negotiation* yang berarti menunjukkan suatu proses atau aktivitas untuk merundingkan, membicarakan sesuatu hal untuk disepakati dengan orang lain.⁷⁸

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan cara berunding demi tercapainya suatu kesepakatan bersama.⁷⁹ Sedangkan menurut kamus Oxford, negosiasi ialah wadah atau media dalam diskusi formal untuk mencapai suatu kesepakatan. Adapun menurut Wikipedia, negosiasi merupakan salah satu bentuk interaksi sosial antara kedua belah pihak yang saling berkepentingan untuk menyelaraskan tujuan yang berbeda.⁸⁰

Negosiasi adalah perundingan antara dua belah pihak dimana di dalamnya terdapat proses memberi, menerima, dan tawar-menawar. Selain itu negosiasi juga merupakan suatu klimaks dari sebuah proses interaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk saling memberi dan menerima atas sesuatu yang ditentukan dengan kesepakatan bersama.

Proses negosiasi ini dapat berkisar dari hanya memerlukan waktu dua menit hingga bulanan, tahunan dan bahkan mungkin tidak terjadinya kesepakatan. Beberapa kasus negosiasi mungkin hanya membutuhkan satu kali interaksi atau mungkin melibatkan suatu hubungan jangka panjang. Negosiasi juga dapat menghasilkan suatu keuntungan bersama atau sebaliknya, ada yang merasa puas (menang) dan ada pula pihak yang harus menerima kekalahan.

⁷⁸<https://www.scribd.com/doc/315016587/MATERI-TEORI-NEGOSIASI> diakses tanggal 26 Juli 2019

⁷⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Cet.I; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1000

⁸⁰<https://www.materibindo.com/2018/05/teks-negosiasi.html> diakses pada 20 Juli 2019

Negosiasi dapat muncul dikarenakan adanya perebutan sumber daya, di satu pihak menginginkan sesuatu yang ada pada pihak lain atau sebaliknya, atau dikarenakan hendak menyamakan pandangan hidup dan menyelaraskan visi dan misi suatu perusahaan atau individu. Negosiasi dapat terlaksana apabila ada isu atau topik yang dapat, harus atau mendesak untuk dinegosiasikan. Seorang negosiator tidak cukup hanya memiliki kecapakan dalam berinteraksi atau sekedar hendak memaksakan persepsi tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi alternatif terbaik jika kesepakatan gagal diraih.

Teori negosiasi secara lebih spesifik digunakan sebagai media pengelola konflik dalam mencari solusi. Negosiasi dimaknai sebagai perundingan dua pihak yang beriktikad baik sifatnya individual atau kelompok untuk mencari solusi penyelesaian bersama yang saling menguntungkan. Secara sederhana negosiasi dipahami sebagai kesediaan dan kemauan untuk mencari opsi secara kreatif untuk menemukan solusi.⁸¹

Secara umum, negosiasi juga dapat dimaknai sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa kedua belah pihak yang berbeda kepentingan tanpa melalui jalur hukum pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis lantaran kedua belah pihak yang bersengketa akan berhadapan secara langsung untuk mendiskusikan permasalahan mereka.⁸²

Negosiasi adalah suatu proses tawar menawar atau upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis

⁸¹M. Mukhsin Jamil (ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2000), h. 44

⁸² Joni Emerson, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 44

dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas suatu masalah yang sedang berlangsung. Negosiasi juga merupakan komunikasi langsung yang didesain untuk mencapai suatu kesepakatan pada saat kedua belah pihak saling memiliki kepentingan baik dengan tujuan yang sama atau berbeda.⁸³ Pengertian ini berbeda dengan mediasi, komunikasi yang dilaksanakan dalam proses negosiasi tersebut dibangun oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Kualitas dari sebuah negosiasi sangat tergantung dari para negosiator yang melakukannya.⁸⁴

Dengan demikian dapat dipahami secara sederhana bahwa negosiasi merupakan suatu proses yang ditempuh oleh kedua belah pihak demi tercapainya kesepakatan dan kesepakatan tanpa ada campur tangan pihak ketiga baik sebagai penengah atau sebagai sarana mediasi. Hasil dari negosiasi tersebut akan tampil lebih memuaskan dikedua belah pihak yang sedang mencari jalan tengah dan sekaligus merupakan keputusan terbaik antara kedua belah pihak tanpa menuntut adanya aparat hukum.

Tujuan dari negosiasi bisnis diantaranya:⁸⁵

1. Mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan.
2. Mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama.

⁸³Miftahul Huda, *Membangun Model Bernegosiasi dalam Tradisi Larangan-larangan Perkawinan Jawa*, Jurnal Episteme IAIN Ponorogo, Vol. XII nomor 2, 2017, h. 387

⁸⁴Frans Hendra Wunarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 25

⁸⁵<http://www.sumberpengertian.id/pengertian-negosiasi> diakses pada 20 Juli 2019

3. Mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan (win-win solution).

Negosiasi merupakan salah satu bentuk manajemen konflik selain mediasi dan dialog. Negosiasi lebih menekankan pada adanya pertukaran usulan yang ditujukan untuk meminimalisir perbedaan akibat adanya ketidaksesuaian tujuan yang dialami para anggota dengan cara menciptakan sebuah kesepakatan. Umumnya, negosiasi dapat kita temui dalam berbagai bidang kehidupan seperti proses transaksi antara penjual dan pembeli, perjanjian bisnis, interaksi antara pihak manajemen dan buruh dalam sebuah perusahaan, hubungan pernikahan, situasi penyanderaan, kerusakan lingkungan, dan lain-lain.

Terdapat beberapa pendekatan dalam negosiasi. Para ahli teori berbeda dalam mengkategorikan berbagai aliran utama yang ada dalam negosiasi. I. William Zartman mengenalkan 5 (lima) tingkatan analisis yang berbeda dalam negosiasi, yaitu pendekatan struktural, pendekatan strategis, pendekatan proses, pendekatan perilaku, dan pendekatan integratif. Berikut adalah intisari pendekatan negosiasi yang meliputi fitur dasar, asumsi, serta keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing pendekatan.⁸⁶

1. Pendekatan struktural, menekankan pada makna, posisi, serta kekuatan; dengan asumsi hasil negosiasi adalah *win-lose*. Namun memiliki keterbatasan dalam hal posisi yang dapat menyebabkan hilangnya kesempatan diperolehnya kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak serta terlalu menekankan pada kekuatan.

⁸⁶<https://pakarkomunikasi.com/teori-negosiasi> diakses pada 20 Juli 2019

2. Pendekatan strategis, menekankan pada tujuan, rasionalitas, dan posisi; dengan asumsi hasil negosiasi adalah *win-lose*.
3. Pendekatan proses, menekankan pada pembuatan konsesi perilaku serta posisi; dengan asumsi hasil negosiasi adalah *win-lose*.
4. Pendekatan perilaku, menekankan pada perlakuan kepribadian dengan asumsi hasil negosiasi adalah *win-lose*, ada pemenang dan ada yang kalah.
5. Pendekatan integratif, menekankan pada pemecahan masalah, menciptakan nilai, komunikasi, dan hasil negosiasi adalah *win-win solutions*.

Ada dua acuan dasar (teori) yang memiliki relevansi dengan negosiasi di antaranya Teori Permainan (*Game Theory*) dan Teori Perilaku (*Behavioral Theory*). Yang pertama adalah Teori Permainan yang merupakan teori yang menggunakan pendekatan matematis dalam merumuskan kondisi dan situasi persaingan atau konflik antara yang berkepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan melalui strategi optimum dari banyaknya kondisi atau situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Sedangkan menurut Varma, teori permainan merupakan sekumpulan pemikiran yang menguraikan strategi keputusan yang rasional dalam situasi konflik dan kompetisi, ketika masing-masing peserta atau pemain saling berusaha memperbesar keuntungan dan memperkecil kerugian.⁸⁷

Unsur-unsur yang terdapat pada teori ini terdiri dari matriks permainan yang menunjukkan hasil dari strategi-strategi permainan yang berbeda, dimana hasil tersebut divisualisasikan dalam bentuk ukuran efektivitas. Kedua, strategi

⁸⁷Varma, *Teori Politik Modern*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Perss, 1992), h. 58

permainan itu sendiri yang merupakan kegiatan menyeluruh para pemain, sebagai reaksi atas aksi yang mungkin dilakukan oleh pemain lain. Kemudian yang ketiga adalah aturan permainan, yang menggambarkan kerangka strategi yang akan dipilih oleh para pemain. Keempat yakni nilai permainan, apabila permainan dikatakan adil maka nilai dari permainan tersebut 'nol' yang diartikan bahwa tidak ada pemenang dalam permainan tersebut, sementara apabila terdapat pemenang maka hasil atau nilainya bukan 'nol'. Kelebihan dari teori ini yakni perhitungannya yang begitu matematis sehingga kecil kemungkinan terjadinya kecurangan. Namun sayangnya, teori ini tidak memperhatikan sikap pemain dengan pesaingnya, sehingga apabila terdapat pemain yang kalah maka si pemenang tidak peduli dan hanya peduli dengan keuntungan yang ia dapat.

Teori yang kedua adalah teori perilaku, dimana teori ini fokus pada perilaku ataupun tingkah laku yang dilakukan oleh para negosiator sebagai akibat stimulus. Seorang negositor yang ulung dapat mengetahui pandangan lawan negosiator lainnya (sepakat atau tidak) dengan melihat perilaku, mimik wajah, maupun tindakan yang ia terapkan. Sehingga dengan kata lain, karakter dari setiap negosiator akan terdefiniskan masing-masing, melalui tingkah laku yang mereka aplikasikan dalam negosiasi. Pada dasarnya teori perilaku ini merupakan kajian Psikologi yang diaplikasikan melalui teori belajar.⁸⁸ Oleh karena itu dalam memahami tingkah laku seseorang secara benar harus memahami hubungan antara stimulus yang satu dengan lainnya, serta memahami konsep yang mungkin

⁸⁸<https://zeqjs.wordpress.com/2015/09/04/teori-teori-dalam-negosiasi/> diakses pada 20 Juli 2019

dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang mungkin timbul akibat respon tersebut.

Adapun negosiasi pra nikah dalam Islam lebih dikenal dengan istilah *khitbah* atau proses peminangan atau biasa juga dikenal dengan melamar. Kata *khitbah* berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata sama dengan *al-khatab* dan *al-khitab* yang secara bahasa berarti pembicaraan. Yakni pembicaraan yang menyangkut seseorang terkait ihwal perempuan. Proses peminangan ini dilakukan untuk menanyakan kesiapan seorang wanita untuk dinikahi, syarat apa saja yang dimintanya atau diminta oleh keluarganya, mahar apa yang diinginkan dan sebagainya.

Hukum Islam menentukan empat syarat bagi seorang jika hendak meminang wanita, antara lain:


1. Tidak sedang dalam ikatan perkawinan atau dalam masa *iddah*
2. Tidak ada hubungan mahram antara keduanya
3. Beragama Islam
4. Dan keputusan ada dipihak wanita.⁸⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 11, 12, dan 13 menyebutkan bahwa *khitbah* dapat dilakukan oleh seorang yang hendak mencari jodoh secara langsung dan dapat juga dilakukan dengan mengutus perwalian atau seorang perantara yang dipercaya untuk mengkhitbah wanita yang dikehendaki.

⁸⁹Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 216

E. Kerangka Pikir

Tradisi *merariq* yang merupakan warisan turun temurun suku Sasak Lombok mampu bertahan di era modern yang deras dengan arus globalisasi yang mengikis perlahan tradisi-tradisi masyarakat adat. Tradisi *merariq* ini terbukti tetap eksis dengan melihat pola kehidupan sosial masyarakat suku Sasak yang meski telah menetap lama di Sulawesi khususnya di Kabupaten Luwu Timur dan diperhadapkan dengan berbagai tradisi dan kebudayaan lokal namun tetap mampu mempertahankan tradisi khas Lombok mereka. Adapun skema kerangka pikir dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam rangka memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan maka diperlukan suatu kegiatan penelitian untuk mencari data ilmiah sebagai perwujudan dan juga bukti dari kebenaran ilmiah itu sendiri. Oleh karena itu penulis memandang perlu mengadakan suatu penelitian langsung di lapangan dan bersentuhan langsung dengan objek yang menjadi rumusan permasalahan dalam proposal tesis ini. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode kualitatif,¹ yakni terkait pandangan hukum Islam dalam proses negosiasi perkawinan merarik suku sasak di Kabupaten Luwu Timur.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris dan teologis normatif, dimana pendekatan teologis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan hukum yang memiliki korelasi dengan proses negosiasi dalam perkawinan merarik suku sasak di Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang tercermin dari perilaku masyarakat dan telah menjadi suatu adat yang tumbuh subur di lingkungan masyarakat serta perilaku dalam berinteraksi dan berbagai hubungan dalam aspek kemasyarakatan. Berbagai temuan dari lapangan baik yang bersifat individu maupun kelompok akan dijadikan bahan utama dalam

¹Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 6.

mengungkap permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan normatif.

Selaras dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka spesifikasi yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yakni untuk memberikan data yang teliti dan dapat dipertanggungjawabkan tentang suatu keadaan ataupun gejala-gejala lainnya. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif dalam penelitian ini karena penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban secara sistematis, ilmiah dan menyeluruh mengenai berbagai hal yang terkait dengan proses negosiasi dalam perkawinan merarik suku sasak dalam pandangan hukum Islam di Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan analitis maksudnya ialah mengelompokkan, menghubungkan serta membandingkan dan memberi penjelasan terkait berbagai aspek dalam proses negosiasi dalam perkawinan merarik suku sasak di Kabupaten Luwu Timur.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam tesis ini adalah masyarakat suku sasak yang ada di Kabupaten Luwu Timur dengan beberapa pertimbangan, antara lain karena di lokasi tersebut banyak dijumpai baik data ataupun informasi yang cukup akurat terkait proses negosiasi dalam perkawinan merarik suku sasak di Kabupaten Luwu Timur. Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama dua bulan, yakni pada bulan Juli tahun 2019 sampai bulan Agustus tahun 2019.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi ialah upaya pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap segala yang tampak pada objek penelitian.² Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data terkait fokus penelitian.

Tujuan dari observasi ini untuk mendeskripsikan kegiatan yang terlaksana, orang yang terlibat di dalamnya, waktu kegiatan dan makna yang diperoleh dari objek yang diamati. Adapun dalam pelaksanaan teknik observasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengamati peristiwa sebagaimana yang terjadi di lapangan secara alamiah. Menurut Sugiono, observasi mengharuskan peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari objek yang sedang diamati atau yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian.³ Pada observasi awal ditemukan bahwa perkawinan merarik suku sasak berbeda dengan pernikahan adat suku Jawa, ataupun pernikahan Bugis Luwu. Pada pernikahan merarik, seorang laki-laki calon mempelai diharuskan untuk membawa lari (menculik) calon pasangannya sebelum adanya kesepakatan perkawinan, dari sinilah kemudian muncul proses negosiasi perkawinan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses untuk memperoleh keterangan demi tujuan penelitian dengan cara berdialog dan melakukan tanya jawab serta bertatap muka

²S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. V; Jakarta: Renika Cipta, 2005), h. 159

³Sugiyono dan Apri Nur Yanto (ed), *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 139

secara langsung dengan yang bersangkutan.⁴ Metode ini juga biasa disebut dengan *interview*.

Penelitian dalam hal ini menggunakan teknik wawancara mendalam, yakni dengan menggali informasi dengan melakukan wawancara langsung terhadap tokoh masyarakat, tokoh adat, serta masyarakat yang terlibat langsung dengan perkawinan merarik suku sasak di Kabupaten Luwu Timur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data terkait berbagai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, surat kabar dan lain sebagainya.⁵ Dengan tekni dokumentasi ini peneliti dapat memperoleh informasi tambahan selain dari para narasumber, yakni berupa informasi tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk manuskrip.

Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yang merupakan pengumpulan berbagai dokumen dan data-data yang diperlukan dalam memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian untuk kemudian ditelaah secara mendalam dan seksama sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dalam pembuktian suatu permasalahan.⁶

Teknik dokumentasi ini dalam sebuah penelitian digunakan sebagai sumber data pendukung. Selain itu, data dokumentasi juga diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Peneliti

⁴Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 113

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 20

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 148

dalam hal ini menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data berupa arsip, catatan, dan buku yang berkaitan dengan proses pelaksanaan serta tahapan-tahapan perkawinan merarik susu sasak di Kabupaten Luwu Timur.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu penelitian, karena dengan analisis data ini data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah dan memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷

Data pada tahap ini dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa hingga mencapai hasil akhir berupa kesimpulan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab berbagai persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang ditanyakan kepada responden baik secara tertulis ataupun lisan.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif, oleh sebab itu penulis menggunakan analisis data kualitatif dalam penelitian ini, yakni proses analisis data dengan cara mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan kemudian dicari dengan teori yang

⁷Lexi J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 248.

berhubungan dengan masalah yang diteliti dan selanjutnya ditarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Hasil dari analisis data tersebut selanjutnya akan disajikan secara deskriptif, yakni dengan cara menentukan dan menggambarkan apa adanya data yang diperoleh di lapangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisis data dalam 3 langkah:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, perumusan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan. Dalam proses ini, peneliti merangkum dan memilih data yang dianggap pokok serta difokuskan sesuai fokus penelitian. Dalam mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, dirangkum, dipilih yang pokok dan penting, kemudian dicari tema dan polanya untuk disusun secara sistematis agar lebih mudah dikendalikan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi data selesai. Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Data yang disajikan dalam penelitian adalah data yang sebelumnya telah dianalisis, tetapi analisis yang digunakan masih berupa catatan untuk kepentingan peneliti sebelum disusun dalam bentuk laporan.

c. Verifikasi Data

Tahap berikutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan dan verifikasi data. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data inilah yang disebut sebagai verifikasi data.

Penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yang beragam dan cukup banyak tersebut dalam konteksnya kemudian ditelaah sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang berarti.⁸

Pada langkah ini, peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah disajikan, selanjutnya berusaha menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai fokus penelitian. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah pandangan hukum Islam terkait proses negosiasi dalam pelaksanaan perkawinan merarik suku sasak di Kabupaten Luwu Timur tersebut akan dianalisis dan kemudian dikaitkan dengan realitas empiris.

E. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian, setiap temuan harus dicek keabsahannya agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya.

Menentukan keabsahan dalam sebuah penelitian yang diperoleh dari lapangan perlu dilakukan dengan cara diperiksa agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Moloeng menyebutkan empat kriteria dalam pengecekan keabsahan sebuah data temuan,

⁸Komariah dan Ridwan (ed), *Metodologi Penelitian*, h. 28-29

yakni; *Kredibilitas*, *Transferabilitas* (validitas eksternal, *Dependabilitas* (realibilitas), dan *Konfirmabilitas* (objektivitas).⁹

1. *Kredibilitas*

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa kegiatan yang dapat membuat temuan dan interpretasi yang dihasilkan lebih terpercaya yaitu dengan cara perpanjangan keikutsertaan peneliti dan keikutsertaan peneliti dalam lapangan sangat menentukan dalam pengumpulan data.

2. *Transferabilitas*

Transferabilitas bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian mendiskripsikannya secara rinci. Peneliti mengadakan penelitian dengan teliti, tekun dan tepat agar mampu menguraikan masalah secara rinci.

3. *Dependabilitas*

Dependabilitas adalah kriteria untuk penelitian kualitatif untuk menentukan apakah proses penelitian bermutu atau tidak. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan ialah dengan *audit dependabilitas* guna mengkaji kegiatan yang dilakukan peneliti. Standar ini berguna untuk memastikan apakah penelitian sudah memenuhi standar kehati-hatian atau belum, dan bahkan apakah peneliti membuat juga membuat kesalahan dalam 3 hal, yakni; mengkonseptualisasikan apa yang diteliti, mengumpulkan data, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dalam suatu laporan penelitian.

⁹Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 326

4. *Konfirmabilitas* (objektivitas)

Merupakan kriteria untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan penelusuran dan pelacakan catatan lapangan dan koherensinya serta interpretasi dan simpulan hasil penelitian yang telah dilakukan auditor.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Luwu Timur ini berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara berdasarkan keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Persetujuan Usul Pemekaran Luwu Utara. Dan pada tanggal 24 Februari 2003 disahkanlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 oleh DPR RI tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Malili adalah ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur yang terletak di ujung utara Teluk Bone.

Secara astronomis, Kabupaten Luwu Timur terletak di antara $2^{\circ}03'00''$ LS - $3^{\circ}03'25''$ LS dan $119^{\circ}28'56''$ BT $121^{\circ}47'127''$ BT. Kabupaten ini memiliki luas wilayah $6.944,88 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk tercatat pada tahun 2017 sebanyak 287.874 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Timur $41,45 \text{ jiwa/km}^2$. Kepadatan penduduk di Kecamatan cukup beragam, dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tomoni Timur sebesar $286,47 \text{ jiwa/km}^2$. Sedangkan kepadatan terendah terletak di Kecamatan Towuti yakni sebesar $16,35 \text{ jiwa/km}^2$.¹

¹ Badan Pusat Statistika Kabupaten Luwu Timur, *Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2018*, (Luwu Timur: BPS Luwu Timur, 2018), h. 51

Tabel.1

**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017²**

Kelompok Umur (thn)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-14	46.507	44.529	90.036
15-29	38.040	35.633	73.673
30-49	41.082	38.507	79.589
50-64	16.335	15.141	31.476
65+	6.020	6.080	12.100
Jumlah Total	147.984	139.890	278.874

Secara administrasi Kabupaten ini terdiri dari sebelas kecamatan, yakni Kecamatan Malili, Kecamatan Angkona, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Towuti, Kecamatan Nuha, Kecamatan Wasponda, Kecamatan Wotu, Kecamatan Bura dan Kecamatan Mangkutana.³ Kabupaten ini memiliki 3 kelurahan dan 124 desa, Kecamatan Bura dan Towuti memiliki desa terbanyak, yakni berjumlah 18 desa. Tercatat sebanyak 3.905 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Pemerintah Daerah Luwu Timur dengan jumlah ASN terbanyak bekerja pada bidang Pendidikan khususnya pada Sekolah Dasar.

² Badan Pusat Statistika Kabupaten Luwu Timur, *Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2018*, h. 56

³ Badan Pusat Statistika Kabupaten Luwu Timur, *Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2018*, h. 5

Batas wilayah atau *Administration boundaries* Kabupaten Luwu Timur sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara. Kondisi demografi wilayah ini tercatat 75,40% beragama Islam, 16,28% beragama Kristen Protestan, 6,11% beragama Katolik, 0,02% beragama Budha, dan 0,04% yang lainnya. Banyaknya tempat peribadatan di Kabupaten Luwu Timur secara keseluruhan, Masjid berjumlah 338 buah, Gereja berjumlah 280 buah, dan Pura berjumlah 56 buah.⁴ Perhatikan tabel berikut:

Tabel.2
Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut⁵

Kecamatan	Agama					
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Burau	25045	4247	393	1190	0	0
Wotu	24.351	1.718	403	1.627	1	0
Tomoni	18.425	3.628	225	31	3	21
Tomoni Timur	4.830	2.386	411	4.103	0	8
Angkona	13.819	1.543	476	5.843	0	0
Malili	30.164	1.848	149	487	37	14
Towuti	21.011	5.313	848	27	0	0
Nuha	15.883	3.584	444	132	9	35
Wasuponda	11.096	5.875	971	27	0	0

⁴Badan Pusat Statistika Kabupaten Luwu Timur, *Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2018*, h. 101

⁵Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Mangkutana	10.830	8.116	862	19	0	12
Kalaena	7.824	1.309	47	1.364	0	4
Jumlah	183.278	39.567	5.229	14.850	50	95

2. Sejarah Masuknya Suku Sasak di Kabupaten Luwu Timur

Mayoritas penduduk yang mendiami pulau Lombok merupakan suku Sasak yang mayoritas beragama Islam serta cukup kuat memegang teguh nilai-nilai budaya. Suku Sasak merupakan penduduk asli dan kelompok etnik mayoritas yang mendiami pulau Lombok yang meliputi lebih dari 90% dari total keseluruhan penduduk pulau Lombok.⁶

Selain suku Sasak, pulau Lombok juga didiami oleh suku lain seperti suku Bali, suku Mbojo, suku Jawa dan beberapa suku lain yang menetap di pulau Lombok. Secara *sosio-cultural* masyarakat Lombok lebih dekat kepada Jawa dan Bali, hal ini dapat dilihat dan tercermin dari sistem pertanian dan kesenian yang berkembang di Lombok. Pengaruh Jawa dan Bali tersebut muncul karena di masa lalu Lombok merupakan bagian dari kerajaan Majapahit, sedangkan pengaruh Bali didapatkan atau masuk melalui penaklukan secara politik yang dilakukan oleh kerajaan Karang Asem terhadap kerajaan Selarparang Lombok pada abad ke 16.⁷

Adapun asal-usul suku Sasak adalah ras Mongoloid, yakni sub ras Melayu-Indonesia yang juga tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia terutama yang terletak di bagian barat dan selatan antara lain Sumatera, Jawa dan

⁶Erni Budiwanti, *Islam Sasak Wetu Tellu Versus Waktu Lima*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), h. 6

⁷Widodo Dwi Saputro dkk, *Balai Mediasi Desa, Perluasan Akses Hukum dan Keadilan untuk Rakyat*, (Jakarta: LP3ES & NZAID, 2007), h. 115

Bali.⁸ Pendapat lain mengemukakan bahwa leluhur suku Sasak adalah orang Jawa, hal ini terbukti dengan tulisan Sasak yang disebut *Jejawen*.⁹

Merariq yang merupakan tradisi pernikahan suku Sasak dan sekaligus penduduk asli pulau Lombok pada perkembangannya telah mengalami perubahan sedikit demi sedikit seiring berkembangnya zaman. Dalam tinjauan geografis, pulau Lombok dan Makassar merupakan daerah yang memiliki jaringan niaga global sehingga perpindahan penduduk baik dari Lombok ke Makassar atau daerah-daerah lainnya sudah merupakan fenomena yang tidak lagi tabu.

Migrasi suku Sasak yang pada awalnya mendiami kepulauan Lombok ke daerah Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Luwu Timur pada tahun 1973 di Desa Maramba Kecamatan Wotu yang merupakan daerah transmigrasi yang disediakan oleh pemerintah lebih dilatar belakangi oleh faktor ekonomi yang pada umumnya bertumpu pada sektor pertanian yang tanah garapannya berbentuk sawah, dimana banyak warga suku Sasak yang merasa kondisi kehidupan perekonomiannya terancam sehingga memutuskan untuk melakukan migrasi dari Lombok ke daerah Sulawesi Selatan.

Pada awal kedatangannya di daerah transmigrasi yang berlokasi di Kabupaten Luwu Timur tercatat hanya sekitar 150 Kepala keluarga (KK) yang mendiami kawasan tersebut. Kemudian pada tahun 1978 di Desa Rinjadi Kecamatan Wotu masuk lagi sebanyak 50 KK, pada tahun 1981 bertambah lagi sebanyak 250 KK di Desa Bone Putih dan Desa Benteng Kecamatan Burau.

⁸Sudirman, *Gumi Sasak dalam Sejarah*, (Lombok Timur: Yayasan Budaya Sasak Lestari, 2007), h. 4

⁹Tim Peneliti Depdikbud, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, h. 21

Selanjutnya pada tahun 1982 bertambah lagi 150 KK di Desa Cendana Hitam Kecamatan Tomoni Timur. Transmigrasi terus berlanjut hingga pada tahun 1985 Kecamatan Angkona kembali menerima transmigran suku Sasak sebanyak 250 KK yang sebelumnya telah terlebih dahulu masuk sebanyak 250 KK di Kecamatan Malili pada tahun 1984.¹⁰

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari wawancara singkat dengan petugas BPN jumlah penduduk suku Sasak di Kabupaten Luwu Timur saat ini tercatat kurang lebih sebanyak 20.000 jiwa.

3. *Negosiasi dalam Perkawinan Merariq Suku Sasak di Kabupaten Luwu Timur*

Term *Merariq* secara bahasa berasal dari kata *berari* (bahasa sasak) yang artinya berlari. Dengan makna ini maka *merariq* sering diartikan dengan melarikan atau membawa lari gadis yang hendak dinikahi.¹¹ Dalam pengertian lain disebutkan bahwa *merariq* secara etimologi berasal dari kata *arik* yang artinya adik, dalam keseharian suku sasak seorang suami biasa memanggil istrinya dengan panggilan *arik* atau dalam realita sederhana dapat dipahami selayakni seorang suami biasa memanggil istrinya dengan sapaan dik atau dinda. Sedangkan secara terminologi dipahami dengan mengambil atau menculik perempuan untuk dijadikan istri.

Meski demikian, realitas masyarakat Sasak menunjukkan bahwa *merariq* sebenarnya merupakan terjemahan dari pernikahan adat dengan segala bentuk dan

¹⁰Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, *Pemukiman Transmigrasi Bina pada Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan Periode 1969 sampai 2017*.

¹¹M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 150-151

macam rangkaian acara adat istiadatnya. Berdasarkan alasan tersebut sebenarnya kurang tepat memahami kata *merariq* sebagai sinonim dari kawin lari atau *silariang* dalam istilah Sulawesi Selatan. Salah satu alasan sederhananya ialah adanya beberapa pernikahan adat *merariq* yang tidak didahului dengan *bebait* atau menculik si gadis.¹²

Merariq merupakan salah satu cara masyarakat suku Sasak dalam melangsungkan perkawinan yang diawali dengan janji antara wanita dan pria calon mempelai yang telah terikat dalam hubungan *beberaye* atau berpacaran untuk melarikan sang gadis dari rumahnya tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya, keluarga atau sanak familinya serta pihak-pihak lain yang diduga dapat menggagalkan proses tersebut. Dalam proses penculikannya laki-laki dibantu dengan orang terpercayanya untuk dibawa ke tempat *paseboan* atau tempat persembunyian, yakni di rumah keluarga laki-laki atau di rumah tokoh adat setempat.

Tradisi perkawinan *merariq* diyakini dan dipahami oleh suku Sasak sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga pihak perempuan. Atas dasar keyakinan inilah seorang gadis yang diculik dalam tahapan proses perkawinan adat *merariq* suku Sasak sama sekati tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak laki-laki atas keluarga perempuan sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 328 yang mengatur tentang tindak pidana penculikan dengan ancaman hukuman yang diberikan adalah pidana penjara paling lama dua belas tahun.

¹²Salimudin, *Merariq Syar'i di Lombok: Studi Living Hadis di Desa Lendang Simbe*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 4

Penculikan dalam proses perkawinan adat *merariq* ini justru sebaliknya tidak dapat dijerat dan dituntut dengan pasal 328 KUHP tersebut. Justru sebaliknya dan bahkan dianggap sebagai sebuah prestasi bagi pihak keluarga perempuan. Pasalnya, seorang gadis yang diculik oleh pihak laki-laki dalam prosesi ini dianggap memiliki keistimewaan tertentu yang mampu menarik perhatian laki-laki dan sekaligus menjadi sebuah kebanggaan bagi keluarga pihak perempuan. Bahkan sebagian masyarakat suku Sasak memahami dan beranggapan dengan diculiknya si anak gadis berarti ia memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Merariq sebagai seperangkat prosesi adat dilaksanakan dalam beberapa graduasi yang sekurang-kurangnya harus dijalani oleh oleh calon pasangan suami istri dalam adat masyarakat Sasak. Proses perkawinan adat *merariq* suku Sasak yang ada di Kabupaten Luwu Timur secara umum melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Pertama, proses *midang*, artinya perkenalan dengan cara kunjungan seorang laki-laki ke rumah wanita yang dimaksud dan hendak dinikahi. Atau dengan cara *kemele mesak* dan *suka lokaq*. *Kemele mesak* atau atas kemauan sendiri adalah cara yang paling banyak dilakukan untuk memilih jodoh, dibandingkan dengan *suka lokaq* atau pilihan orang tua. Cara *kemele mesak* atau atas kemauan sendiri dimulai dengan cara melarikan atau mencuri gadis dari pengawasan wali dan lingkungan sosialnya atau induk semang terlebih dahulu, cara ini dinilai oleh sebagian masyarakat sasak sebagai wujud atas kesungguhan si laki-laki untuk mempersunting si gadis.

Kemele mesak oleh sebagian masyarakat sasak diyakini sebagai *evidensi* kelaki-lakian calon suami dengan menunjukkan keberanian, keseriusan, dan gambaran artikulasi tanggung jawab dalam perkawinan serta dalam kehidupan upacara adat setelah perkawinan nantinya.¹³ Selain itu banyaknya pemuda sasak memilih cara ini disebabkan oleh kondisi sosial dengan meningkatnya otonomi anak dan terkait dengan persepsi bahwa pilihan perkawinan merupakan hak prerogatif si anak dalam menentukan pilihan jodohnya.

Namun sebelum keputusan melarikan atau mencuri gadis, pertemuan pemuda dengan pemudi dilakukan dengan cara *ngayo* atau *midang*, yakni pemuda berkunjung ke rumah si gadis untuk sekedar bincang-bincang kecil tentang banyak hal dengan ditemani oleh orang tua atau saudara dari si gadis, hal ini dilakukan untuk mencegah perbuatan atau tuduhan negatif dari masyarakat yang melihat proses *ngayo* atau *midang*.

Kedua, proses *pewari*, artinya pengikat (Jawa), khitbah (Arab). Yaitu setelah terjadi perkenalan maka seorang laki-laki menyampaikan keinginannya untuk menikahi wanita tersebut, dan jika sang wanita setuju maka dia akan meminta pengikat sebagai tanda jadi apakah sejumlah uang atau benda lain.

Ketiga, *pemakiye*, yang berarti pencurian atau penculikan malam. Bukan berarti pencurian dalam arti perampasan apalagi pemaksaan, melainkan setelah sang wanita menerima *peweri* (pengikat) yang diminta maka sang wanita memastikan kapan dia harus dijemput dan dibawa ke wilayah atau pihak laki-laki.

¹³Jhon ryan bartholomew, *Alif Lam Mim: Recording Islam, Modernity and Traditional in an Indonesia Kampung*, alih bahasa Imron Rosyidi, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), h.201.

Penculikan tersebut dilakukan dengan tiga opsi, pertama, pasangan memutuskan untuk bertemu di suatu tempat kemudian melarikan diri; kedua, pihak laki-laki dengan melalui perantara biasanya keluarga laki-laki mengatasnamakan lelaki yang akan melakukan pelarian diri dan juga merancang untuk bertemu di suatu tempat; ketiga, pihak laki-laki menggunakan sihir untuk menarik perempuan ke sebuah tempat di mana laki-laki tersebut menunggu untuk melarikan diri bersama.¹⁴

Pelarian atau pencurian gadis baru dilakukan setelah ada kesepakatan antara pemuda dan pemudi untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius yakni perkawinan. Proses ini diawali dengan pelarian atau pencurian yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada si gadis, untuk selanjutnya dibawa ke persembunyian yang telah dipersiapkan oleh si calon mempelai laki-laki, namun sebelum pelarian atau pencurian terlebih dahulu kedua calon mempelai sudah merencanakan untuk bertemu di tempat dan waktu yang telah ditentukan, atau terlebih dahulu calon mempelai laki-laki mengajak si gadis ke suatu tempat misalnya ke tempat wisata atau semacamnya. Adapun tempat persembunyian yang dituju adalah rumah kerabat calon mempelai laki-laki (biasanya rumah si paman calon mempelai laki-laki).

Pelarian atau penculikan tersebut dilakukan setelah adanya perundingan serta kesepakatan awal antara calon pasangan tentang penentuan waktu pelarian diri yang dilakukan melalui kelembagaan adat yang disebut *midang* atau *ngayo*. Pelaksanaan pelarian diri biasanya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul

¹⁴St. Jumbuhriatul Wardani, *Adat Kawin Lari "Merariq" pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur)*, Universitas Negeri Semarang, 2009, h. 72

18.30 sampai 19.30, yakni antara waktu Magrib dan Isya' ketika penduduk sedang berlalu lalang ke masjid untuk menunaikan shalat Magrib atau saat makan malam. Waktu tersebut dipilih agar tidak terlalu nampak jika seorang gadis berjalan seorang diri keluar dari rumahnya, demikian pihak keluarga yang tidak akan menaruh curiga ketika anak gadisnya keluar rumah dengan alasan hendak pergi shalat magrib berjamaah di Masjid.

Proses penculikan tersebut meskipun secara rasio memiliki peluang untuk gagal, namun secara adat menjadi hal yang tidak wajar bagi masyarakat jika suatu proses perkawinan yang diawali dengan penculikan tersebut dihalang-halangi oleh pihak keluarga perempuan, bahkan menjadi suatu aib bila seorang anak gadis telah dibawa lari oleh seorang laki-laki namun ditolak dan dibatalkan rencana pernikahannya.

Keempat, terjadilah awal negosiasi dengan pihak laki-laki, yakni kepala dusun dan keluarga laki-laki mengabarkan ke kepala dusun dan orangtua si perempuan kemudian menentukan waktu untuk datang melakukan negosiasi selanjutnya.

Kelima, *nyelabar* atau *selabar* atau biasa juga disebut *sejati selabar*, kata tersebut berasal dari kata *abar* (bahasa kawi) yang artinya bersinar terang, dalam proses ini pihak laki-laki melaporkan kejadian penculikan tersebut kepada kepala dusun dimana di gadis tersebut tinggal. Kemudian tahap selanjutnya pihak laki-laki mengirim utusan untuk memberitahukan secara langsung kepada keluarga pihak perempuan terkait tekad sang laki-laki untuk menikahi anak perempuannya, dalam istilah Sasak peristiwa ini disebut dengan *mesejati*.

Sejeti selabar dimaksudkan untuk negosiasi dalam rangka menentukan *ajikerame*. Yang mesti dipahami di sini ialah, *ajikerame* ini tidak identik dengan uang panaik dalam istilah adat lokal Sulawesi Selatan, sebab uang panai peruntukannya sepenuhnya digunakan untuk biaya resepsi (pesta) sedangkan untuk adat *merariq*, uang pemberian tersebut diberikan kepada pihak keluarga perempuan dan tidak diperuntukkan untuk resepsi di tempat kediaman mempelai wanita karena adat *merariq* resepsinya pada umumnya dipihak lelaki, sedangkan pihak keluarga perempuan hanya mengadakan acara penyambutan kedatangan kedua pengantin setelah proses ijab dan qabul.

Meski demikian *aji kerame* dalam perkawinan adat *merariq* suku Sasak yang wajib ada tersebut sekali lagi penggunaan sepenuhnya ditentukan pihak keluarga perempuan, persoalan digunakan resepsi atau tidak adalah kewenangan bagi pihak keluarga si perempuan.

Proses ini selanjutnya disusul dengan *mbait wali*, yakni permintaan pihak keluarga laki-laki agar wali dari pihak perempuan atau si gadis menikahkan anak walinya dengan cara Islami. Ketiga proses ini, yakni *nyelabar*, *mesejati*, dan *mbait wali* merupakan satu kesatuan ritual yang tidak dapat dipisahkan, sebab hanya dengan tiga proses ini perkawinan baru dapat terlaksana secara Islami.

Keenam, *sorong doe* atau *sorong serah*, yakni resepsi perkawinan yang diselenggarakan di tempat kediaman keluarga pihak perempuan pada saat kedatangan keluarga besar pihak laki-laki dengan biaya seluruh acara pernikahan atau resepsi pernikahan ditanggung sepenuhnya oleh pihak laki-laki.

Ketujuh, nyondolan atau *nyongkolan*, yakni mengantarkan kembali mempelai perempuan pada keluarganya. Dalam proses *nyondolan* ini biasanya kedua mempelai diarak keliling desa dengan berjalan kaki dan diiringi musik tradisional suku Sasak. Upacara *nyondolan* dilakukan setelah akad nikah atau *ngawinang* yang bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa telah terjadi suatu perkawinan antara kedua mempelai agar di kemudian hari tidak ada lagi laki-laki yang datang mengganggu si gadis dan sebaliknya. Akan tetapi beberapa kasus perkawinan *merariq* di Luwu Timur proses arak keliling kampung ini sudah tidak dilaksanakan lagi, terutama jika yang menikah adalah kaum milenial.¹⁵

Upacara *balik tumpak* merupakan upacara yang dilaksanakan sehari setelah proses *nyongkolan*, dalam acara ini keluarga mempelai laki-laki berkunjung ke rumah keluarga mempelai perempuan yang diisi dengan acara silaturahmi dengan tujuan agar kedua belah keluarga saling mengenal lebih jauh. Acara *balik tumpak* merupakan acara terakhir dari proses perkawinan *merariq* pada suku sasak.

Proses perkawinan yang cukup rumit dan didahului dengan penculikan tersebut sebenarnya cukup rawan terhadap konflik antara kedua belah pihak, oleh sebab itu adat menyediakan sarana alternatif penyelesaian masalah melalui pelaksanaan negosiasi antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan tersebut.

¹⁵ Lalu Muksin (Tokoh adat), *wawancara* pada tanggal 14 Agustus 2019

Negosiasi dalam perkawinan adat *merariq* suku Sasak terjadi pada saat proses *mbait wali*, dimana pada saat itu selain dibicarakan tentang permohonan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan agar anaknya atau anak walinya dinikahkan dengan cara Islami juga dibicarakan tentang *pisuke* atau uang jaminan dan *mahar* atau biasa juga disebut *ajikrame*. Jika dalam proses ini pihak laki-laki tidak dapat membayar uang jaminan kepada pihak perempuan maka perkawinan akan gagal. Dalam proses inilah terjadi tawar-menawar atau negosiasi oleh kedua belah pihak.¹⁶

Namun demikian menurut keterangan yang lain dijelaskan bahwa proses negosiasi dalam perkawinan adat *merariq* suku Sasak dilaksanakan setelah proses penculikan si gadis yang dilakukan oleh laki-laki calon mempelai, kemudian si gadis dititipkan di rumah keluarga pihak laki-laki atau di rumah tokoh adat setempat. Sehari kemudian dilaksanakanlah proses *nyelabar* atau *selabar* yakni kunjungan keluarga pihak laki-laki ke rumah kediaman pihak perempuan untuk menyampaikan perihal niat baik anak laki-lakinya yang telah menculik si anak gadis untuk dinikahi. Dalam proses inilah terjadi negosiasi antara kedua belah pihak.¹⁷

Kedua pernyataan tersebut sekilas nampak bertentangan, pada satu sisi proses negosiasi atau pembicaraan tawar-menawar dilaksanakan pada saat *mbait wali*, namun pada sisi lain menurut keterangan tokoh agama Kabupaten Luwu Timur, Lalu Fatoni, proses negosiasi justru terjadi sebelum *mbait wali*, yakni pada

¹⁶Rusdidaming, *Tradisi Merariq Suku Sasak di Perantauan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Lombok Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur*, Tesis Magister IAIN Palopo Tahun 2017, h. 87

¹⁷Lalu Fatoni (Tokoh agama), *wawancara* pada tanggal 19 Agustus 2019.

saat proses *nyelabar*. Namun ketika dipahami lebih jauh sebenarnya dapat disimpulkan bahwa proses negosiasi tersebut terjadi pada saat proses *nyelabar*, sebab ketika itu pula proses *mbait wali* juga dilaksanakan.

Nyelabar atau *selabar* merupakan proses meminta kesediaan orangtua atau keluarga calon mempelai perempuan untuk memberikan persetujuan dan perwalian terhadap kedua calon mempelai. Dalam proses *selabar* banyak yang harus dibicarakan dan dimusyawarahkan atau dinegosiasikan untuk mencapai kesepakatan sehingga kepentingan kedua belah pihak keluarga atau kerabat terakomodir dengan baik. Dalam proses negosiasi tersebut beberapa tema yang menjadi pembicaraan penting yakni terkait pembayaran adat yang disebut dengan *ajikrame* dan *pisuke*. Proses tersebut juga turut membicarakan kaitannya dengan jumlah besarnya mas kawin atau mahar dan biaya prosesi lainnya.

Ajikrame merupakan sejumlah pembayaran yang telah ditetapkan oleh adat sebagai lambang dan status sosial dari pasangan mempelai dan setiap keturunan yang akan dilahirkan. Pembayaran *ajikrame* bersifat wajib dan menjadi upaya agar akad nikah dapat segera dilaksanakan.

Sedangkan yang dimaksud dengan *pisuke* ialah permintaan pembayaran lain, seperti sejumlah uang atau barang-barang berharga yang diperuntukkan sebagai pengobat atau penyenang sehingga pihak keluarga perempuan menjadi *suke* atau saling merelakan.

Ajikrame merupakan kegiatan negosiasi terkait mahar untuk mempelai wanita, kegiatan atau proses ini terkadang dilakukan dalam waktu singkat dan terkadang membutuhkan waktu yang lama, tergantung kesepakatan kedua belah

pihak. Namun yang perlu dicatat di sini ialah faktor strata sosial dan ekonomi merupakan penentu jalannya proses *ajikrame* tersebut. Selain itu, *pisuke* juga bertujuan untuk menghibur rasa sedih kedua orangtua si gadis yang akan ditinggal oleh anaknya. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa *pisuke* adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada kedua orang tua gadis yang semata-mata merupakan permintaan orangtua si gadis untuk dirinya. Menurut pendapat masyarakat suku Sasak yang lain, *pisuke* yang pada umumnya berupa uang tersebut digunakan untuk penyambutan pada acara *nyongkolan* dan untuk mengadakan acara syukuran atau resepsi di rumah pihak keluarga perempuan. Dalam penentuan jumlah *ajikrame* dan *pisuke* inilah rentan terjadi konflik antara kedua belah pihak keluarga.

Awal proses negosiasi dalam perkawinan *merariq* suku Sasak adalah *selabar* yang dilakukan oleh perangkat adat dari pihak laki-laki diantaranya menghadirkan perwakilan utama dari pihak laki-laki yang terdiri dari penghulu lokal, kepala dusun dan utusan wakil pihak laki-laki. Kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan tentang perwalian dan sekaligus menentukan hari pernikahan. Pembicaraan tahap kedua tentang finansialnya atau uang lamaran yang dalam istilah lokal lebih dikenal dengan pembicaraan *uang pannai'* meskipun tidak sama peruntukannya. Selanjutnya tahap ketiga penentuan hari resepsinya/syukuran walimah.¹⁸

Salah satu persoalan penting yang dibicarakan dan menuntut adanya negosiasi dari kedua belah pihak adalah terkait uang pemberian yang harus

¹⁸ Supardi (tokoh agama), *wawancara* pada tanggal 16 Agustus 2019

diberikan kepada orang tua si gadis yang hendak dinikahi. Proses negosiasi tersebut bisa berlangsung cukup lama bila belum ada kesepakatan terkait jumlah uang yang mampu dan akan diterima oleh keluarga pihak perempuan. Uang pemberian tersebut tidak untuk diberikan kepada si gadis atau untuk keperluan acara penyambutan kedatangan pengantin dari rumah pengantin laki-laki. Akan tetapi, pada umumnya yang terjadi di Lombok adalah uang pemberian tersebut memang khusus diberikan kepada kedua orang tua si gadis, sering kali digunakan untuk belanja keperluan rumah tangga kedua pengantin baru tersebut, dan bahkan juga terkadang digunakan untuk upacara penyambutan pengantin.¹⁹

Persoalan mahar juga turut menjadi tema dalam proses negosiasi tersebut, tinggi atau rendahnya mahar beserta uang pemberian yang diminta oleh pihak keluarga perempuan biasanya tergantung kasta dari masing-masing calon mempelai, semakin tinggi kastanya maka semakin tinggi pula mahar yang harus diberikan, dan bahkan berpengaruh pula pada uang pemberian yang diminta oleh keluarga pihak perempuan.

Filosofi negosiasi dalam adat *merariq* adalah bentuk tanggungjawab seorang calon pria kepada calon wanita yang telah berani mengambil seorang perempuan secara diam-diam untuk dijadikan pendamping hidupnya. Untuk menjaga kelestarian adat istiadat suku sasak lombok yang berani melakukan kesalahan harus berani memperbaikinya, setiap yang berumah tangga harus berani mengambil resiko.²⁰

¹⁹Syamsul (masyarakat suku Sasak), *wawancara* pada tanggal 15 Agustus 2019

²⁰Lalu Fatoni (Tokoh agama), *wawancara* pada tanggal 19 Agustus 2019

Sedangkan menurut tokoh adat setempat, makna filosofis negosiasi adalah sebagai upaya untuk saling menghargai antara pihak laki-laki dan pihak perempuan agar tidak terjadi fitnah dalam masyarakat. Negosiasi yang sudah merupakan bagian dari tradisi yang tema pembicaraannya terkait dengan faktor ekonomi, namun dalam sistem *merariq* budaya sasak alasan ekonomi bukan hal yang paling menentukan jadi atau tidaknya calon pengantin tersebut dinikahkan.²¹ Sehingga dalam hal ini kesan yang semula dipersepsikan bahwa negosiasi merupakan wadah untuk memperoleh keuntungan dengan meminta uang ganti rugi yang tinggi harus dikesampingkan, sebab sejatinya filosofi dari negosiasi tersebut adalah wadah tanggungjawab dan bentuk keseriusan seorang laki-laki dalam menentukan wanita pilihan hidupnya.

Negosiasi dalam perkawinan *merariq* suku Sasak merupakan keniscayaan dan bagian dari tradisi suku sasak lombok yang dilakukan untuk meluruskan dan memperbaiki apa yang telah terjadi sebelumnya, yaitu mengambil calon pengantin wanita secara diam-diam sekaligus membicarakan hal-hal yang menunjang kelancaran proses akad nikah yang biasa disebut *soloh*.²² Dalam hal ini negosiasi bukanlah merupakan wacana baru atau merupakan pengaruh adat setempat (Sulawesi Selatan) yang kemudian diakomodir dalam perkawinan adat suku Sasak, tidak ada pengaruh faktor eksternal dalam proses negoasiasi perkawinan *merariq* tersebut.

Selabar atau negosiasi merupakan komunikasi dua arah antara kedua pihak yakni pihak keluarga mempelai laki-laki dan pihak keluarga mempelai

²¹Lalu Muksin (Tokoh adat), *wawancara* pada tanggal 14 Agustus 2019

²²Lalu Fatoni (Tokoh agama), *wawancara* pada tanggal 19 Agustus 2019

perempuan dalam rangka mencapai kesepakatan, dimana kedua belah pihak sama-sama memiliki kepentingan yang berbeda. Adapun kepentingan yang sama di antara kedua belah pihak adalah sama-sama berkeinginan agar permasalahan cepat selesai yakni kedua mempelai pengantin segera dinikahkan sesuai dengan ketentuan ajaran islam. Dan kepentingan yang berbeda adalah pihak perempuan berkeinginan agar tuntutannya kepada pihak keluarga laki-laki terpenuhi, yakni berkenan dengan pembayaran *ajikrame*, dan pembayaran sejumlah uang atau harta berharga (*pisuke*). Sedangkan pihak laki-laki menginginkan pembayaran *ajikrame* dan *pisuke* tidak begitu besar sesuai dengan permintaan pihak keluarga perempuan, diharapkan pembayaran *ajikrame* dan terutama *pisuke* sesuai dengan kemampuan finansial pihak keluarga laki-laki. Proses negosiasi atau *selabar* ini terbagi ke dalam tiga tahapan, yakni tahap awal, tahap kesepakatan, dan tahap pelaksanaan kesepakatan.

Selabar dimulai dengan *besejati*. Negosiasi atau *selabar* adalah komunikasi dua arah di antara para pihak, yang mana pihak laki-laki diwakili oleh kepala lingkungan atau bawahannya yang dipandang memiliki kemampuan diplomasi, sedangkan pihak perempuan dihadiri oleh pihak keluarga yakni orang yang dituakan, misalnya ayah atau paman si gadis. Proses *selabar* pada tahap ini dilakukan di rumah keluarga si gadis biasanya di *berugaq* atau semacam *bale* atau teras rumah.

Komunikasi yang terjadi diawali oleh wakil dari pihak laki-laki, dengan memaparkan beberapa hal, yakni diantaranya permohonan maaf atas terjadinya pencurian atau pelarian si gadis, menyambung tali silaturahmi, dan menyelesaikan

permasalahan yang terkait dengan perkawinan *merariq* diantaranya pembayaran *ajikrame* dan pembayaran uang *pisuke*, dan *indengan wali*.

Pada tahap ini, pelaksanaannya membutuhkan waktu yang panjang, berkisar antara tiga hingga lima kali pertemuan, tergantung pada penjadwalan kepentingan masing-masing pihak. Namun pada umumnya dari pertemuan ke pertemuan selanjutnya terdapat jeda atau tenggang waktu biasanya dua atau tiga hari. Jeda atau tenggang waktu ini berfungsi untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan hasil negosiasi, selain bertujuan agar pihak laki-laki mempunyai kesempatan untuk mencari kekurangan finansial. Pada akhir pelaksanaan tahap ini terjadi penyelesaian pembicaraan untuk selanjutnya dibuat kesepakatan dan pelaksanaan kesepakatan tersebut.

Proses negosiasi yang ada di Kabupaten Luwu Timur dan yang ada di Lombok tidak sama persis, ada beberapa perbedaan, yang disebabkan oleh karena kontaminasi atau penyesuaian adat dan budaya setempat (Sulawesi), sedangkan di Lombok tradisi (adat) masih kuat dan dipegang teguh oleh sebagian besar warga suku Sasak.²³

Perkawinan adat *merariq* jika dianalisis secara sederhana sebenarnya memiliki potensi dampak negatif yang cukup rentan, misalnya saja penculikan yang merupakan awal proses *merariq* tersebut dilakukan oleh seorang pria kepada seorang gadis yang usianya baru menginjak 15 tahun atau dengan kata lain berada di bawah umur. Secara adat tidaklah mudah membatalkan suatu perkawinan ketika si gadis telah dilarikan oleh laki-laki calon pasangannya. Jika saja pihak

²³Lalu Fatoni (Tokoh agama), *wawancara* pada tanggal 19 Agustus 2019

keluarga perempuan menolak dan bersikeras menarik anaknya dari persembunyian bersama keluarga pihak laki-laki lantaran persoalan usia, si gadis yang gagal melangsungkan proses pernikahan tersebut disebut pengantin burung atau pengantin yang gagal. Gelar tersebut merupakan aib bagi masyarakat suku Sasak, sehingga dalam beberapa kasus kedua belah pihak biasanya lebih memilih jalan tengah dengan memalsukan usia si gadis sebagai jalan keluarnya.

Pernikahan di bawah umur tersebut cukup rentan dan berpotensi cerai antara kedua belah pihak lantaran menikah di usia yang belum matang. Selain itu, pernikahan di bawah umur tersebut juga melanggar Undang-undang Perkawinan yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 yang menerangkan bahwa umur calon suami sekurang-kurangnya adalah 19 tahun dan perempuan sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.²⁴

Selain persoalan umur, dampak negatif lainnya ialah terjadinya atau terjalannya hubungan biologis antara kedua belah pihak yang tinggal serumah, bahkan dalam tradisi *merariq* suku Sasak Boda, yakni suku Sasak yang menganut pemahaman pra Islam atau animisme yang berada di pulau Lombok tepatnya di desa Bantek. Menurut adat perkawinan tersebut saat malam dilarikannya atau diculiknya si gadis oleh laki-laku calon suaminya harus terjadi hubungan biologis antara keduanya.²⁵ Meskipun tradisi ini adalah adat *merariq* di luar masyarakat Sasak muslim, namun kekhawatiran akan terjadinya hal seperti itu juga cukup

²⁴Kompilasi Hukum Islam, *Buku I: Hukum Perkawinan*.

²⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Adat Istiadat Dacrah Nusa Tenggara Barat*, (Jakarta: Eka Dharma, 1997), h. 164

beralasan dalam proses perkawinan *merariq* suku Sasak yang ada di Kabupaten Luwu Timur tersebut.

4. Orisinilitas Perkawinan Adat *Merariq*

Tradisi *merariq* dengan segala prosesnya adalah tradisi khas warga Lombok yang memang telah menjadi hak milik dan khazanah kebudayaan suku Sasak sejak awal. Akan tetapi seiring perjalanan waktu terlebih lagi ketika menengok ke belakang, Lombok pernah menjadi tanah jajahan Belanda, Jepang dan Bali yang kemudian menampakkan pluralitas keagamaan seperti Islam, Hindu, Kristen beserta beberapa suku yang pernah masuk seperti Jawa, Bugis, Arab, dan Cina meniscayakan adanya dialog dengan budaya luar, bahkan kontaminasi.

Sejarah mengungkapkan bahwa kepercayaan asli masyarakat suku Sasak yang mendiami pulau Lombok sebelum dipengaruhi oleh kepercayaan agama luar pulau seperti Islam, Hindu dan Kristen adalah agama Boda atau biasa dikenal dengan penganut Sasak Boda. Agama Boda atau Sasak Boda sejatinya sama sekali tidak menyerupai Bhudisme yang mengakui Sidarta Gautama sebagai figur utama pemujaan, tetapi agama Sasak Boda ini lebih identik dengan Hindu yang menekankan pemujaan pada roh para pendahulunya.²⁶

Prosesi perkawinan adat *merariq* suku Sasak secara keseluruhan sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai warisan orisinil dari suku Sasak asli sebelum dipengaruhi budaya atau pemahaman ideologi dari luar. Misalnya saja proses *bebait* atau melarikan anak gadis orang dengan alasan suka sama suka dan

²⁶Erni Budiwanti, *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima*, h. 8

mengguh yakni menculik dengan paksa adalah merupakan asimilasi dari budaya Bali.²⁷ Sementara praktek *belakok* (khitbah dalam istilah Islam) adalah merupakan pengaruh dari ajaran Islam yang masuk ke Pulau Lombok pada abad ke 14 M yang dibawa oleh muslim dari pulau Jawa.²⁸ Evolusi sejarah memenangkan proses *merariq* dengan cara melarikan atau menculik menjadi budaya yang paling mendapat perhatian dan respon positif dari warga suku Sasak pulau Lombok. Hingga pada akhirnya konsep *bebait* atau melarikan anak gadis orang lain untuk dinikahi menjadi kebijakan dan keharusan bagi warga yang hendak melangsungkan proses pernikahan.

Tradisi perkawinan *merariq* suku Sasak dengan *bebait* (melarikan anak gadis atau menculik atas persetujuan si gadis) dalam sejarahnya mendapatkan perhatian yang cukup intens dari para tokoh adat dan agama. Pihak tokoh adat sebagai pihak yang mendukung proses tersebut tidak terlepas dari alasan guna melestarikan adat suku Sasak yang telah ada sejak lama. Di pihak lain, tokoh agama dan sebagian masyarakat muslim menganggap *merariq* dengan didahului *bebait* tersebut sangat bertentangan dengan Hukum Islam, bahkan golongan penolak ini berargumentasi bahwa *bebait* tersebut merupakan warisan budaya Hindu-Bali, bukan merupakan tradisi yang hidup bersama suku Sasak sejak awalnya.

Merariq di tanah asalnya (Lombok) tidak dilaksanakan dalam satu persepsi, misalnya saja proses perkawinan adat *merariq* masyarakat muslim di

²⁷M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, h. 151

²⁸Suliadi, *Pembaharuan Kcagamaan di Lombok Utara Nusa Tenggara Barat*, (Malang: PPS UIN Maliki, 2011)

dusun Lendang Simbe yang menolak menggunakan cara *bebait* untuk pengawali prosesi perkawinan antara kedua belah pihak sebagaimana banyak dipahami dan diaplikasikan oleh banyakan suku Sasak. Tradisi *bebait* tersebut telah digantikan dengan *belakoq* atau meminang (khitbat) yang mulai diterapkan sejak tahun 1990-an.²⁹

Cara baru dalam adat perkawinan *merariq* suku Sasak tersebut sebenarnya merupakan terjemahan dari meminang secara Islami seorang gadis atau melamar seorang gadis dengan cara yang sudah umum dilakukan di daerah-daerah luar pulau Lombok. Dimana pemuda yang telah memiliki keyakinan kuat dengan seorang gadis yang dicintainya dan atas dasar suka sama suka akan datang meminta izin secara baik-baik kepada kedua orang tua si gadis untuk menikahnya.

Apa yang menjadi landasan masyarakat Lendang Simbe dalam memodifikasi *bebait* dengan *belakoq* lantaran kerap terjadinya konflik antara keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan. Selain konflik sosial yang berimbas pada kerugian internal masing-masing keluarga pertimbangan lain dalam memodifikasi prosesi *bebait* dengan *belakoq* karena dikhawatirkan terjadinya pelanggaran norma-norma Islam dalam acara pra-nikah tersebut. Seperti berdua-duaan bagi kedua calon mempelai di rumah *penyeboan* dan yang paling penting lagi jika sampai terjadi hubungan yang diharamkan oleh Islam. Adapun landasan teologis-normatif yang diperpegangi oleh masyarakat Lendang

²⁹Salimudin, *Merariq Syar'i di Lombok: Studi Living Hadis di Desa Lendang Simbe*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 9

Simbe tersebut adalah pesan Nabi saw., yang melarang seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* berdua-duaan.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ
رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاکْتُنِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ
فَحُجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ.³⁰

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berdua dengan perempuan kecuali dengan ditemani muhrimnya." Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata, "Wahai Rasulullah, isteriku berangkat hendak menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini." beliau bersabda: "Kalau begitu, kembali dan tunaikanlah haji bersama isterimu."³¹

Nyongkolan yang merupakan rangkaian terakhir dari perkawinan adat *merariq* suku Sasak juga turut termodifikasi khususnya dalam hal berbusana. Di kalangan suku Sasak Muslim misalnya, pakaian kebaya untuk para wanita yang digunakan ketika mengantar atau mengarak pengantin dibuat lebih tertutup dan sudah mengenakan jilbab.

Demikian pula dengan proses negosiasi yang ada di Kabupaten Luwu Timur dan di Lombok itu berbeda karena di Lombok perlakuan tentang hal ini

³⁰ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. III; Riyāḍ: Dār al-Ḥaḍārah Linnasyr wa al-Tauzī', 2015),

³¹ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis, Lidwa Pusaka i-Software hadis nomor 4832

murni budaya dan adat lombok. Sedangkan di Kabupaten Luwu Timur telah terjadi pencampuran budaya sehingga sistem pernikahan yang digunakan di luwu timur lebih bersifat umum.³² Seperti halnya penyerahan *pisuke* kepada pihak keluarga perempuan yang dalam tujuan kegunaannya dapat digunakan sebagai uang pesta atau digunakan secara pribadi oleh orang tua si gadis. Hal ini berbeda dengan *pisuke* yang ada di Lombok, peruntukannya adalah bagi orang tua si gadis tanpa dan tidak digunakan untuk keperluan pesta.

Dengan demikian dapat dipahami bawa adat istiadat dalam rangkaian proses *merariq* secara umum pada dasarnya telah banyak mengalami perubahan sedikit demi sedikit lantaran dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Proses negosiasi yang ada dalam rangkaian perkawinan *merariq* pun juga turut dipengaruhi oleh kultur masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Luwu Timur. Dari *pisuke* yang teruntuk keluarga si gadis sebagai bentuk penghormatan dan tidak harus berupa uang, kini bergeser menjadi pemberian dalam bentuk uang selayaknya uang panai.

B. Pembahasan

1. Negosiasi dalam Perkawinan Adat Merariq Suku Sasak menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tertuang dalam BAB I Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

³²Lalu Muksin (Tokoh adat), wawancara pada tanggal 14 Agustus 2019

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 2 disebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat untuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Untuk memenuhi ketentuan di atas setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.

Azas dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Berkaitan dengan pemberian ijin seorang suami untuk beristeri lebih dari satu, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak

³³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

yang bersangkutan.³⁴ Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut di atas, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud dalam hal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Dalam perkawinan masyarakat suku sasak tersebut sehatinya terdapat akulturasi pluralisme hukum di dalam prosesnya yaitu Hukum Agama, Adat dan Undang-undang yang mengatur tentang Perkawinan, yakni Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Dimana tahapan-tahapannya tersebut di mulai dari unsur hukum adat dari segi implementasinya tetapi dari segi motivasinya ialah unsur Agama.

Proses *selabar* yang di dalamnya terdapat proses negosiasi antara kedua belah pihak calon pengantin jika dilihat dari sudut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sama sekali tidak bertentangan, terlebih lagi tidak adanya aturan yang melarang proses negosiasi antara kedua belah pihak dalam tradisi perkawinan adat *merariq* suku Sasak yang ada di Luwu Timur.

³⁴ Wahyuddin Luman, *Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) dalam Muara Pluralisme Hukum*, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, NTB, vol. II nomor 6, 2014, h. 431

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam BAB II yang mengatur tentang Syarat-syarat Perkawinai³⁵ dimulai dari pasal 6 yang mengatur tentang perwalian, pasal 7 tentang usia perkawinan serta permohonan dispensasi, pasal 8 berisi tentang perkawinan yang dilarang yang isinya antara lain:

- a. Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda;
- d. Berhubungan susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam halseorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Selanjutnya pasal 9 berisi tentang tali perkawinan, pasal 10 terkait kawin cerai lagi, pasal 11 masa tunggu, dan terakhir pasal 12 berisi tata cara perkawinan yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

Negosiasi yang terangkum dalam prosesi *selabar* tersebut sebenarnya dapat dibenarkan dari sudut pandang Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ketika merujuk pada BAB V Perjanjian Perkawinan, pada pasal 29 ayat (1) menyatakan

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang

³⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga bersangkutan.³⁶

Pada ayat tersebut terdapat kalimat “atas persetujuan bersama”, yang jika ditelaah persetujuan tersebut tidak akan dapat tercapai tanpa adanya musyawarah yang di dalamnya tentu memuat konten negosiasi. Dalam hal perjanjian pra nikah misalnya calon pengantin wanita meminta agar tetap tinggal di lingkungan keluarganya setelah menikah. Pernyataan ini tidak mungkin serta merta dapat diterima oleh pihak keluarga laki-laki, dalam hal ini terjadilah proses negosiasi. Hal ini sama dengan proses negosiasi yang terakomodir dalam prosesi *selabar*. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa proses negosiasi dalam perkawinan adat *merariq* suku Sasak yang ada di Kabupaten Luwu Timur tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. *Negosiasi dalam Perkawinan Merariq Suku Sasak menurut Hukum Islam*

Perkawinan menurut hukum islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt.³⁷ Perkawinan dalam pandangan masyarakat sasak adalah untuk menjaga kelangsungan keturunan serta memelihara harta warisan, dalam hal ini dikenal lembaga perkawinan dalam

³⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.14.

kerabat sendiri.³⁸ Selain dari itu perkawinan juga bertujuan menyatukan kedua keluarga/kerabat. Oleh karenanya perkawinan bukan hanya urusan pribadi yang satu dengan pribadi yang lain, melainkan menjadi urusan kedua keluarga/kerabat, bahkan menjadi urusan masyarakat.

Islam yang mengatur tentang perkawinan didasari pada firman Allah SWT yang menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan secara berpasang-pasangan QS. Adz-Dzariyat (51): 49,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.³⁹

Perkawinan menurut hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Islam secara teologis, merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat *Ilahiyah* dan transenden. Sedangkan dari aspek sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia.

³⁸Tim Peneliti Depdikbud, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, h.25.

³⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Dialektika Islam dengan realitas kehidupan sejatinya merupakan realitas yang terus menerus menyertai agama ini sepanjang sejarahnya. Sejak awal kelahirannya, Islam tumbuh dan berkembang dalam suatu kondisi yang tidak hampa budaya. Realitas kehidupan ini diakui atau tidak memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengantarkan Islam menuju perkembangannya yang aktual sehingga sampai pada suatu peradaban yang mewakili dan diakui oleh masyarakat dunia.⁴⁰

Aktualisasi Islam dalam lintasan sejarah telah menjadikan Islam tidak dapat dilepaskan dari aspek lokalitas, mulai dari budaya Arab, Persi, Turki, India sampai Melayu. Masing-masing dengan karakteristiknya sendiri, tetapi sekaligus mencerminkan nilai-nilai ketauhidan sebagai suatu *unity*, sebagai benang merah yang mengikat secara kokoh satu sama lain. Islam sejarah yang beragam tapi satu ini merupakan penerjemahan Islam universal ke dalam realitas kehidupan umat manusia.

Relasi antara Islam sebagai agama dengan adat dan budaya lokal sangat jelas dalam kajian antropologi agama. Dalam perspektif ini diyakini, bahwa agama merupakan penjelmaan dari sistem budaya.⁴¹ Berdasarkan teori ini, Islam sebagai agama samawi dianggap merupakan penjelmaan dari sistem budaya suatu masyarakat Muslim. Anggapan ini kemudian dikembangkan pada aspek-aspek ajaran Islam, termasuk aspek hukumnya. Para pakar antropologi dan sosiologi mendekati hukum Islam sebagai sebuah

⁴⁰Wahyuddin Luman, *Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) dalam Muara Pluralisme Hukum*, h. 433

⁴¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Cet. III; Jakarta: Akbar Media, 2017), h. 2

institusi kebudayaan Muslim. Pada konteks sekarang, pengkajian hukum dengan pendekatan sosiologis dan *antropologis* sudah dikembangkan oleh para ahli hukum Islam yang peduli terhadap nasib *syari'ah*. Dalam pandangan mereka, jika *syari'ah* tidak didekati secara sosio-historis, maka yang terjadi adalah pembakuan terhadap norma syariah yang sejatinya bersifat dinamis dan mengakomodasi perubahan masyarakat.⁴²

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan suku Sasak. Seseorang baru dianggap sebagai warga penuh dari suatu masyarakat apabila ia telah berkeluarga. Dengan demikian ia akan memperoleh hak-hak dan kewajiban baik sebagai warga kelompok kerabat atau pun sebagai warga masyarakat. Sebagaimana perkawinan menurut Islam dikonsepsikan sebagai jalan mendapatkan kehidupan berpasang-pasangan, tenteram dan damai (*mawaddah wa rahmat*) sekaligus sebagai sarana pelanjutan generasi (mendapatkan keturunan), maka perkawinan bagi masyarakat Sasak juga memiliki makna yang sangat luas, bahkan menurut orang Sasak, perkawinan bukan hanya mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi sekaligus mengandung arti untuk mempersatukan hubungan dua keluarga besar,⁴³ yaitu kerabat pihak laki-laki dan kerabat pihak perempuan.

Masyarakat sasak yang didominasi agama Islam, memandang perkawinan sebagai menjalankan perintah agama, sebagai wujud ketakwaan hamba kepada

⁴²Wahyuddin Luman, *Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) dalam Muara Pluralisme Hukum*, h. 434

⁴³Wahyuddin Luman, *Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) dalam Muara Pluralisme Hukum*, h. 434

penciptanya, karena Islam sebagai agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Sasak memerintahkan pemeluknya untuk segera melangsungkan perkawinan bila mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Agama Islam memandang perkawinan sebagai perbuatan yang mulia yakni untuk mencegah pemeluknya dari perbuatan zina atau perbuatan terlarang dengan orang yang tidak sah, hal ini dimaksudkan agar keturunan yang dihasilkan dari perkawinan memiliki garis keturunan yang jelas, selain itu juga untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dalam perkawinan yang diajarkan oleh Islam juga terkandung berbagai tujuan yakni untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dunia dan akhirat.

Sedangkan dari golongan *menak* atau bangsawan, selain perkawinan bertujuan seperti yang telah dijelaskan di atas, juga untuk mempertahankan status sosial. Maka dengan tujuan ini mereka tidak menghendaki perkawinan dengan masyarakat biasa, dan perempuan dari golongan *menak* yang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki dari golongan biasa akan dibuang oleh keluarganya, dan untuk diakui lagi sebagai bagian dari keluarga besarnya sangatlah sulit. Akibat dari perlakuan ini seseorang yang berasal dari golongan *jajar karang* akan berfikir ulang untuk menikahi perempuan yang berasal dari golongan *menak* atau bangsawan karena akan mendapatkan kesulitan dalam hubungan kekerabatan di kemudian hari.⁴⁴ Masyarakat Sasak mengenal beberapa bentuk perkawinan, yang pada umumnya dibagi menjadi lima bentuk, yakni: *memagah*, *nyerah hukum*, kawin gantung, *belakoq* atau melamar, dan lari bersama atau *memaling* atau *merarik*.

⁴⁴Tim Peneliti Depdikbud, *Adat dan Upacara Perkawinan Dacrah Nusa Tenggara Barat*, h. 25

Memagah, atau disebut juga *memoger* merupakan bentuk perkawinan dengan cara melarikan disertai dengan paksaan serta dilakukan pada siang hari. Seorang laki-laki dengan dibantu oleh beberapa temannya membawa lari si gadis dengan paksaan ketika gadis tersebut jauh dari pengawasan orang tuanya. Terkadang pencurian tersebut dilakukan dengan membopong yang dapat membahayakan si gadis, tidak jarang terjadi bentrokan antara pihak pemuda dan keluarga si gadis sebagai akibat dari peristiwa tersebut.

Nyerah hukum, merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan dengan cara pelaksanaan adat dan upacara perkawinan diserahkan kepada keluarga pihak gadis. Biaya perkawinan ditanggung oleh pihak perempuan, biasanya cara ini dilakukan oleh gadis sasak dengan laki-laki diluar sasak. Akibat dari *nyerah hukum* ini kedudukan seorang suami adalah sebagai pembantu rumah tangga bagi orang tua si gadis.

Kawin gantung atau *kawin tadong* merupakan perkawinan anak-anak, dalam perkawinan ini dilakukan penundaan untuk beberapa waktu sampai salah satu atau kedua pengantin menjadi dewasa, namun perkawinan bentuk ini sudah jarang dilakukan disebabkan perubahan zaman yang semakin maju.⁴⁵

Belakoq atau meminang adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan meminta atau melakukan peminangan seorang laki-laki kepada si gadis, kedua bentuk perkawinan terakhir (*kawin tadong* dan *belakoq*) adalah merupakan pengaruh ajaran Islam, yang mana dalam *kawin tadong* mengikuti sunnah Rasul yang menceritakan perkawinan Nabi Muhammad saw., dengan Siti Aisyah,

⁴⁵ Tim Peneliti Depdikbud, *Adat dan Upacara Perkawinan Dacrah Nusa Tenggara Barat*, h. 26

sedangkan perkawinan dengan cara peminangan merupakan cara yang diajarkan oleh Islam sendiri sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَنْ يَكُن لَكُمْ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
وَلَا تَعْرِمُوا عُقُودَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.⁴⁶

Merariq atau *memaling* merupakan bentuk perkawinan yang paling populer dikalangan suku sasak. *Merariq* berasal dari bahasa sasak yakni *berari* yang artinya berlari, dan mengandung dua makna. Yang pertama adalah arti sebenarnya dan yang kedua adalah keseluruhan dari pelaksanaan perkawinan menurut adat sasak. *Berari* atau berlari adalah teknik atau cara, sehubungan dengan ini bahwa *berari* merupakan tindakan dari melarikan atau membebaskan si gadis dari ikatan dengan orang tuanya serta keluarganya.

⁴⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 38

Perkawinan dengan bentuk *merariq* muncul dari pengaruh Hindu-Bali setelah melakukan invasi terhadap Lombok pada abad-17, intimidasi kekuasaan dilakukan Bali dengan semena-mena dalam memberikan sikap terhadap wanita sasak, yakni sebagai pemuas nafsu, perlakuan ini memunculkan inisiatif dalam diri masyarakat sasak terutama para pemudanya, daripada wanita sasak ini diambil oleh orang Hindu-Bali untuk dijadikan gundiknya, maka lebih baik mereka (pemuda sasak) yang membawa lari wanita sasak untuk menyelamatkan dan dinikahinya. Pada awalnya *merariq* merupakan sebuah bentuk kepedulian serta keberanian pemuda sasak untuk menyelamatkan para wanita sasak dari perlakuan orang-orang Bali. Dari sini terjadi dua arus akulturasi kebudayaan antara nilai kebudayaan Bali dan nilai Islam yang mana merupakan obyektifitas yang melahirkan realitas yakni *merariq*.⁴⁷ Dalam praktiknya perkawinan *merariq* dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: tahap sebelum perkawinan, dan upacara adat setelah perkawinan.⁴⁸

Pada hakikatnya perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga dan bahagia dan kekal, oleh karena itu sebelum perkawinan dilaksanakan, maka diperlukan persetujuan dan kesuka relaan dari pihak-pihak yang mempunyai hak, yakni hak orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan dan hak wali.⁴⁹

Untuk mencapai persetujuan dan kerelaan tersebut maka islam mengajarkan

⁴⁷Lalu Darmawan, *Sistem Perkawinan Masyarakat Sasak Interpretasi Atas Dialectika Agama Dengan Tradisi Merariq Masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat*, UIN sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006, h.125

⁴⁸Kaharuddin, *Perkawinan Adat Merariq (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam Di Nusa Tenggara Barat*, Media Hukum, vol. 19, 2007, h.320.

⁴⁹Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h.22

khitbah atau peminangan, yakni pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk mengawininya, baik dilakukan secara langsung maupun dengan melalui perantara pihak lain yang dipercayai.

Perkawinan dengan cara *merariq* atau pencurian harus dihindari dan ditinggalkan, karena Islam mengajarkan *khitbah* atau peminangan. Hal yang sudah jelas bahwa melamar atau meminang merupakan cara yang diperintahkan oleh ajaran Islam, dan setiap muslim harus mengikuti apa yang telah diajarkan dalam al-Qur'an dan al-hadis, sebagai dua sumber utama dalam menjalankan kehidupan bagi setiap muslim. Mengingat masyarakat sasak juga mengenal bentuk perkawinan meminang atau *belakoq* yang berarti meminta izin pada orang tua si gadis, dan sebelumnya telah ada janji perkawinan diantaranya keduanya, dalam pelaksanaannya orang tua si gadis pada umumnya menerima permintaan tersebut setelah mengajukan permintaan persyaratan terutama pembayaran sejumlah uang untuk biaya pesta.⁵⁰ Cara ini adalah cara masyarakat sasak melakukan perkawinan sebelum dipengaruhi oleh budaya hindu-bali yang mengadakan invasi terhadap lombok pada awal abad 17.

Organisasi yang ada di lombok seperti Nahdathul Wathan (NW), Nahdathul Ulama (NU), dan Muhammadiyah menyikapi budaya *merariq* dengan melarang atau mengecam, namun pelarangan ini dilakukan dengan berbagai macam, Muhammadiyah misalnya sangat mengecam dan melarang anggotanya untuk melakukan perkawinan dengan cara *merariq*, sedangkan NW dan NU menyikapinya dengan mengimbau, tetapi tidak sampai melarangnya, namun jika

⁵⁰Tim Peneliti Depdikbud, *Adat dan Upacara Perkawinan Dacrah Nusa Tenggara Barat*, h. 35

terdapat perkawinan dengan cara *merariq* maka diselesaikan dengan proses *selabar* dengan meminta kepada pada pihak untuk mencari nilai kesamaan yakni mempercepat akad nikah kedua mempelai dengan aturan hukum Islam.⁵¹ Kaharuddin menambahkan bahwa masyarakat Islam sasak yang terdidik melihat dampak *merariq*, maka perlu dicarikan solusi alternatif yang lebih baik karena tidak ada ketentuan hukum Islam tentang praktik *merariq*,⁵² secara umum yang di dalamnya terdapat proses penculikan.

Perkawinan yang diawali dengan cara *belakoq* pada masyarakat sasak merupakan cara yang lebih dekat dengan ajaran islam, karena dengan cara ini dapat menghindari terjadinya konflik, dan perkawinan didasarkan persetujuan dan kesuka relaan untuk menjamin kelangsungan rumah tangga yang akan dibangun. Sedangkan budaya *merariq* harus ditinggalkan, walaupun pada awalnya merupakan perilaku yang dianggap baik, yakni untuk menyelamatkan perempuan bangsa lombok dari ancaman bali. *Merariq* sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang, yang mana suku sasak yang mayoritas beragama islam bebas dan tidak ada halangan untuk menjalankan aturan yang diajarkan oleh agama islam.

Selabar dimulai setelah *besejati*. Negosiasi atau *selabar* adalah komunikasi dua arah di antara para pihak, yang mana pihak laki-laki diwakilkan oleh kepala lingkungan atau bawahannya yang dipandang memiliki kemampuan

⁵¹Hilman Syahrial Haq dan Hamdi, *Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak*, Jurnal Perspektif Universitas Muhammadiyah Mataram, vol. XXI nomor 3, 2016, h. 164

⁵²Kaharuddin, *Perkawinan Adat Merariq (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam Di Nusa Tenggara Barat*, h.332

diplomasi, sedangkan pihak perempuan dihadiri oleh pihak keluarga yakni orang yang dituakan misalnya ayah atau paman si gadis.

Agar negosiasi atau *selabar* dapat berlangsung secara efektif dan cepat menghasilkan kesepakatan sesuai dengan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, maka dibutuhkan kredibilitas negosiator yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pertama, memiliki kemampuan dalam berdiplomasi dengan baik; *kedua*, memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan berargumentasi yang baik; *ketiga*, Negosiator pihak laki-laki mengetahui aturan adat atau *awig-awig gubuk*, di mana tempat tinggal keluarga pihak perempuan, karena masing-masing desa terdapat aturan adat yang tidak tertulis yang berbeda-beda; *keempat*, Memiliki pemahaman ajaran agama Islam dengan baik; *Kelima*, Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan; dan *Keenam*, Memiliki kepribadian yang baik.

Adapun ketentuan besar kecilnya pembayaran *ajikrame* ditentukan oleh ketetapan yang telah disepakati oleh aparat desa atau *awig-awig* desa, sedangkan ketentuan harga *pisuke* sangat beragam, namun secara umum ditentukan oleh status sosial keluarga si gadis, tingkat pendidikan yang ditempuh, dan pekerjaan si gadis. Jika seorang gadis berasal dari keluarga yang memiliki status sosial yang tinggi, si gadis menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi dan memiliki pekerjaan yang mapan misalnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka harga *pisuke* yang ditetapkan oleh pihak keluarga si gadis berkisar antara dua puluh sampai tiga puluh lima juta, namun sebaliknya jika si gadis berasal dari keluarga yang memiliki status sosial biasa, dan pendidikan

tidak sampai perguruan tinggi, maka harga *pisuke* yang ditetapkan berkisar antara lima sampai sepuluh juta rupiah.⁵³

Terkait dengan besarnya uang pemberian dan mahar dalam negosiasi ini terdapat satu riwayat yang dikemukakan oleh Imam al-Tirmidzi dalam kitab Sunannya bahwa suatu ketika seorang wanita dari bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang sandal, kemudian menemui Rasulullah saw., dan ditanya terkait kepuasan dan kerelaan hatinya, apakah ia merasa cukup dengan mahar yang hanya sepasang sandal tersebut untuk menebus serta menghalalkan dirinya. Perempuan tersebut menyatakan kerelaannya dan tidak sedikitpun merasa keberatan. Mendengar pernyataan tersebut Nabi saw., pun mengizinkan pernikahan wanita tersebut.⁵⁴ Pada intinya mahar tersebut diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak, karena kebiasaan dalam memberikan perhatian sangatlah beragam begitu pula dengan kebutuhan yang berbeda-beda pada masing-masing individu atau kelompok masyarakat tertentu. Poin penting lainnya dari riwayat singkat tersebut menunjukkan bahwa boleh diadakan negosiasi antara kedua belah pihak jika satu pihak merasa keberatan dengan permintaan pihak kedua, demikian pula dalam prosesi *selabar* dalam perkawinan *merariq* suku Sasak yang sudah barang tentu dapat dilaksanakan dengan ketentuan saling memahami dan tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam memutuskan besarnya uang pemberian dan mahar.

⁵³Hilman Syahrial Haq dan Hamdi, *Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak*, h. 165

⁵⁴Kamil Muhammad 'Uwaidah, "Al-Jami' fi Fiqhi al-Nisa'," yang diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: al-Kautsar, 2008), h. 436

Adapun teknik yang digunakan dalam proses negosiasi *selabar* tersebut jika diperhatikan menggunakan komunikasi dua arah, yakni teknik negosiasi kompetitif dan teknik negosiasi kooperatif. Penyebab terjadinya teknik negosiasi kompetitif dalam proses *selabar* dalam perkawinan adat *merariq* suku Sasak adalah karena adanya beberapa faktor yang terdapat dalam pihak perempuan yakni faktor ekonomi, pendidikan si gadis hingga status sosial si gadis misalnya anak seorang tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat dan beberapa faktor semisal lainnya. Teknik negosiasi kooperatif menganggap pihak negosiator lawan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra untuk mencapai kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak.

Selabar atau negosiasi pada umumnya bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa atau dalam rangka mencari perdamaian seperti yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) Pasal 1851 bahwa perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.⁵⁵

Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan kepada penganutnya untuk melakukan perdamaian jika terdapat perselisihan di antara mereka. Perdamaian dalam Islam disebut dengan istilah *islah*, yakni memutuskan suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.⁵⁶

⁵⁵Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramida, 2008), h. 468

⁵⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), h. 305

Kata *ishlah* berasal dari akar kata yang terdiri dari *shad*, *lam* dan *ha*. Yang berarti baik dan bagus. Dari akar kata itu pula terbentuk kata kerja *ashluha-yashlahu* yang berarti memperbaiki sesuatu yang telah rusak; mendamaikan; menjadikan sesuatu berguna dan bermanfaat.⁵⁷

Kata *ashlaha* yang pada umumnya merujuk pada aktivitas memberikan petunjuk bahwa sesuatu yang *shalih* perlu diupayakan perwujudannya. Karenanya kata *ashlaha* menunjuk kepada perbaikan terhadap sesuatu objek yang mengandung nilai yang belum terpenuhi atau tidak sesuai dengan fungsi, sifat dan kodratnya. Penggunaan kata *ishlah* di dalam al-Qur'an secara umum memberikan petunjuk tidak berfungsinya sesuatu nilai secara kodrat sehingga ia memerlukan perbaikan.⁵⁸

Terdapat beberapa hal yang dirujuk al-Qur'an sebagai upaya *ishlah*, di antaranya perbaikan masalah wasiat sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah (2): 182, di dalam hal ini seseorang dibenarkan memperbaiki sebuah wasiat jika di dalam wasiat tersebut terdapat kesalahan atau kekeliruan pembuat wasiat, baik disengaja ataupun tidak. Di dalam kerangka yang lebih luas, *ishlah* juga digunakan untuk memperbaiki dan mendamaikan pertentangan yang terjadi, sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Hujurat (49): 9.

⁵⁷M. Quraish Shihab dkk, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata* Jilid 1, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 357

⁵⁸M. Quraish Shihab dkk, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata* Jilid 1, h. 358

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩١﴾

Terjemahnya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.⁵⁹

Dari ayat tersebut terlihat jelas, Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa perdamaian itu sangat penting dan harus dijaga, karena umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain merupakan saudara, dan jika terjadi perselisihan di antara mereka harus segera didamaikan.

Lebih jauh pada ayat tersebut nampak adanya perintah perbaikan pada masyarakat, mulai dari kelompok terkecil di dalam masyarakat seperti rumah tangga sampai kepada kehidupan sosial yang lebih luas. Di samping itu *ishlah* juga digunakan untuk menunjuk segala upaya untuk memperbaiki semua bentuk kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran umat manusia.

Pada sisi lain, al-Qur'an menyatakan bahwa *ishlah* juga mencakup upaya perbaikan di dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik fisik maupun mental. Atau dengan kata lain segala upaya untuk

⁵⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

mewujudkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan di satu sisi dan menghilangkan keburukan di dalam berbagai bentuknya merupakan cakupan dari pengertian kata *ishlah* tersebut.

Penyelesaian persoalan dengan cara *ishlah* ini selaras dengan fungsi negosiasi dimana dijelaskan bahwa teori negosiasi secara lebih spesifik digunakan sebagai media pengelola konflik dalam mencari solusi. Negosiasi dimaknai sebagai perundingan dua pihak yang beriktikad baik sifatnya individual atau kelompok untuk mencari solusi penyelesaian bersama yang saling menguntungkan. Secara sederhana negosiasi dipahami sebagai kesediaan dan kemauan untuk mencari opsi secara kreatif untuk menemukan solusi.⁶⁰

Berdasarkan keterangan yang tersurat dalam QS. al-Hujurat (49): 9 dan juga teori negosiasi tersebut dapat dipahami bahwa prosesi *selabar* yang di dalamnya terdapat unsur beserta proses negosiasi untuk memutuskan jalan tengah yang memuaskan kedua belah pihak antara keluarga pengantin laki-laki dan keluarga pengantin perempuan tersebut dapat dibenarkan dalam kacamata Islam.

Ushul fiqh sebagai kajian dasar dalam merumuskan perkembangan hukum Islam juga turut memberi perhatian terhadap adat istiadat dan budaya dengan tema pembahasan *al-'Urf*. Dalam hal ini proses negosiasi tradisi *merariq* suku Sasak yang juga merupakan bagian *urf*.

Menurut istilah ushul fiqh, *al-'urf* adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal

⁶⁰M. Mukhsin Jamil (ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2000), h. 44

muamalat dan telah melihat dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat.⁶¹

Adapun terkait penggunaannya, *'urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli Ijtihad atau selainnya, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan suatu hukum yang ditetapkan atas dasar *urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Sebagian pakar hukum mendasarkannya pada fakta bahwa Imam asy-Syafi'i ketika di Irak memiliki pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir.

Alasan para ulama yang menggunakan *'urf* dalam menentukan hukum antara lain:

- a. Banyak hukum syariat yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan atau adat orang Arab, seperti adanya wali dalam perkawinan dan susunan keluarga dalam pembagian warisan;
- b. Banyak kebiasaan orang Arab baik berbentuk lafaz maupun perbuatan ternyata dijadikan pedoman hingga saat ini.

Di samping alasan-alasan di atas para pakar hukum memunyai beberapa syarat dalam penggunaan *'urf*, antara lain:

- a. *'urf* tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang akan menyalahi ketentuan *nash* yang telah ada;
- b. *'Urf* tidak dapat digunakan jika mengesampingkan kepentingan umum;

⁶¹A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 162

- c. *'Urf* dapat digunakan apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.⁶²

'Urf sebagaimana penjelasan di atas memberi penjelasan sederhana bahwa tidak semua tradisi yang masih eksis hingga saat ini telah diakomodir oleh syari'at sebagai tradisi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Meskipun dikenal secara luas dalam hukum Islam terakomodirnya adat dalam menentukan hukum Islam dengan adanya kaidah fikih⁶³ yang menyatakan *al-‘ādat muḥakkamah*, atau dikenalnya *al-‘urf* dalam ushul fiqh namun demikian tidak semua adat secara serta merta dapat begitu saja diakomodir dalam hukum Islam. Oleh karena itu, *'Urf* terbagi menjadi dua bagian yakni *al-‘urf al-ṣaḥiḥ* dan *al-‘urf al-fāsid*.⁶⁴ Dengan demikian berarti ada adat yang diterima dalam Islam dan ada pula adat yang ditolak oleh Islam. Dalam hal ini sejauh pemahaman peneliti tidak ada benturan antara tradisi *selabar* dengan ketentuan *nash* baik yang bersumber dari al-Qur'an atau pun al-Hadis.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman pelaksanaan perkawinan yang ada di Indonesia yang merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 BAB V tentang Mahar pasal 30 disebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pada pasal 31

⁶²A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, h. 163

⁶³Abbas Sofwan, *Interelasi Qowaid Usul dan Fiqhiyah sebagai Landasan Hukum Islam yang Universal*, Jurnal Legitima IAI Tribakti Lirboyo Kediri, vol. I nomor 1, 2018, h. 1

⁶⁴Saiful Jazil, *Al-‘Ādat Muḥakkamah: ‘Ādah dan ‘Urf sebagai Metode Istinbāt Hukum Islam* dalam Prosiding Halaqoh Nasional dan Seminar Internasional Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, h. 322-323

dijelaskan bahwa penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudiahannya yang diajukan oleh ajaran Islam.⁶⁵

Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam pembahasan tentang mahar menyebutkan bahwa mahar ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, ini artinya ketentuan jumlah dan bentuk mahar menuntut adanya komunikasi searah yang merupakan bagian dari proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dalam prosesi *selabar* terkadang pembicaraan terkait mahar ini juga menyita waktu yang cukup lama, sebab terjadinya proses tawar-menawar antara kedua belah pihak hingga tercapainya kesepakatan bersama yang tidak saling memberatkan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan keterangan ilmu *ushul fiqh* tersebut yang mengakomodir kebudayaan atau adat istiadat sebagai hukum Islam, maka proses negosiasi dalam tradisi *merariq* suku Sasak tersebut yang juga merupakan adat kebiasaan kaum Muslimin juga tentu tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam beserta *nash-nash* yang ada, terlebih lagi negosiasi tersebut juga merupakan bagian dari *ishlah* dan tidak satupun prosesi negosiasi dalam perkawinan *merariq* suku Sasak yang ada di Kabupaten Luwu Timur melanggar 3 syarat penggunaan *'urf* dalam kehidupan masyarakat Muslim. Demikian pula halnya dengan proses negosiasi dalam hal mahar yang telah dijelaskan dalam KHI juga tidak bertentangan dengan adat perkawinan *merariq* suku Sasak.

⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), BAB V tentang Mahar

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tesis yang penulis telah lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Proses negosiasi yang diakomodir dalam hukum perkawinan *Merariq* suku Sasak yang ada di Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan setelah proses *pemakiye* atau proses penculikan si gadis atau bisa juga dikatakan lari bersama, karena dalam proses ini ada kesepakatan dari laki-laki dan perempuan untuk menikah dan siap mengikuti aturan adat, proses penculikan ini dilakukan oleh laki-laki calon mempelai, kemudian si gadis dititipkan di rumah keluarga pihak laki-laki atau di rumah tokoh adat setempat. Sehari sampai batas tiga hari kemudian dilaksanakanlah proses *nyelabar* atau *selabar* yakni kunjungan keluarga pihak laki-laki ke rumah kediaman pihak perempuan untuk menyampaikan perihal niat baik anak laki-lakinya yang telah menculik si anak gadis untuk dinikahi. Dalam proses inilah terjadi negosiasi antara kedua belah pihak.

Negosiasi atau *selabar* tersebut merupakan komunikasi dua arah di antara para pihak, yang mana pihak laki-laki diwakilkan oleh kepala lingkungan atau bawahannya yang dipandang memiliki kemampuan diplomasi, sedangkan pihak perempuan dihadiri oleh pihak keluarga yakni orang yang dituakan misalnya ayah atau paman si gadis. Adapun beberapa persoalan yang menjadi pokok dalam negosiasi adalah terkait uang pemberian dan uang mahar, dalam prosesnya ranah

pembicaraan dalam *selabar* ini tidak jauh berbeda dengan proses lamaran pada umumnya yang di dalamnya ada tawar menawar terkait uang pesta dan mahar.

2. Negosiasi dalam perkawinan adat *merariq* suku sasak yang merupakan bagian dari prosesi *selabar* merupakan bagian dari tradisi adat yang tidak dapat dikesampingkan. Tidak ada faktor eksternal yang melatarbelangi keharusan adanya proses negosiasi dalam perkawinan *merariq* tersebut. Namun demikian, dalam perkembangannya beberapa unsur yang dinegosiasikan dalam proses perkawinan *merariq* suku Sasak yang ada di Kabupaten Luwu Timur tidak sama persis dengan yang ada di tanah asalnya Lombok. Dalam hal ini akulturasi budaya dapat dikatakan menjadi persoalan yang tidak dapat dielakkan lagi, mengingat suku Sasak telah cukup lama tinggal dan berdampingan dengan masyarakat adat lokal di Kabupaten Luwu Timur.

3. Proses negosiasi dalam perkawinan adat *merariq* Suku Sasak di Luwu Timur dalam tinjauan hukum Islam menempati posisi adat pada umumnya dalam kehidupan masyarakat yang dipandang *mubah*, sebab tidak ada unsur-unsur yang melanggar ketentuan syari'at di dalam prosesnya. Sebagaimana adat perkawinan pra Islam dengan syarat menghadirkan wali dan adanya mahar yang kemudian diakomodir dan menjadi bagian dari hukum Islam hingga dewasa ini. Hukum Islam juga memandang baik prosesi *selabar* dalam perkawinan adat *merarik* suku Sasak sebab di dalamnya ada unsur *ishlah* sebagaimana yang diisyaratkan oleh QS. al-Hujurat (49): 9 yang selaras dengan fungsi negosiasi yakni sebagai media pengelola ketidak sepahaman dalam mencari solusi kesepahaman.

B. Saran

Perkawinan adat *merarik* secara umum sebagaimana banyak dilakukan oleh warga suku Sasak dengan melakukan proses *bebait* atau melarikan anak gadis orang tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya yang terkadang dilakukan secara suku sama suku (ada kesepakatan antara laki-laki dan perempuan) dan terkadang pula dilakukan dengan cara paksa dalam tinjauan orisinilitasnya mengarah kepada tradisi yang berasal dari kepercayaan Hindu-Bali, bukan murni sebagai bagian dari adat istiadat warga suku Sasak.

Kreatifitas memodifikasi prosesi *bebait* dengan *belakoq*, yakni meminang adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan meminta atau melakukan peminangan seorang laki-laki kepada si gadis dengan alasan karena dikhawatirkan terjadinya pelanggaran norma-norma Islam dalam acara pra-nikah seperti berduaan bagi kedua calon mempelai di rumah *penyeboan* dan yang paling penting lagi jika terjadi hubungan yang diharamkan oleh Islam tersebut perlu dikembangkan. Melihat sisi gelap tradisi *merariq* tersebut yang dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu-Bali tersebut seharusnya terus mendorong penelitian lebih jauh atau bahkan suguhan modifikasi yang dapat menjadikan tradisi *merariq* tersebut lebih Islami.

Daftar Pustaka

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet. I; Bandung: Sygma Publishing, 2010).
- A., Romli S., *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999).
- Abdullah, Masykuri. *Distorsi Sakralitas Perkawinan pada Masa Kini*, (Mimbar Hukum No. 36 Tahun 1998).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008).
- Adithia, Maitigor Pardamean, *The Tradition of "Merariq" in Sasak Ethnic Group of Lombok Island, Indonesian Journal of Social Sciences*, Universitas Airlangga, vol. II nomor 1, 2010.
- AF, Hasan. *Perkawinan dalam Perspektif al-Qur'an: Nikah, Talak, Cerai, Ruju'*, (Jakarta: Nusantara Damai Press, t.th).
- Ahnan, Mahtuf dan Maria, *Risalah Fiqhi Wanita; Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, t.th).
- Alhamdani, H.S.A. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989).
- Amnawaty dan Ade Oktariatas K, *Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Warga Muslim dan Perlindungan Hukum Anak dari Nikah Sirri*, Nizham: Universitas Lampung, vol. VII nomor 1, 2019
- Anonim, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lombok*, (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992).
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Luwu Timur, *Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2018*, (Luwu Timur: BPS Luwu Timur, 2018),
- Bartholomew, John Ryan. *Alim Lam Mim: Reconciling Islam, Modernity and Tradition in an Indonesian Kampung*, diterjemahkan oleh Imron Rosyadi dengan judul, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat. Sasak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004),
- Budiwanti, Erni. *Islam Sasak Wetu Tellu Versus Waktu Lima*, (Yogyakarta: LKIS, 2000)

- Budiwanti, Erni. *Islam Sasak: Wetu Telu versus Lima Waktu*, (Yogyakarta: LkiS, 2000).
- Bukhāri, Muḥammad bin Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, (Cet. III; Riyāḍ: Dār al-Ḥaḍārah Linnasyr wa al-Tauzī', 2015)
- Dahlan, Abd al-Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam, Juz IV*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)
- Darmawan, Lalu, *Sistem Perkawinan Masyarakat Sasak Interpretasi Atas Dialektika Agama Dengan Tradisi Merariq Masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat*, UIN sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat*, (Jakarta: CV. Eka Dharma, 1997)
- Dimasyiqi, Imam Taqiyuddin al-. *Khifayat al-Akhyar*, Juz 2, (al-Ma'arif, t.th).
- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010)
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Gazali, Abd. Rahman. *Fiqhi Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Gazali, Muhammad al-. *Fathul Qarib*, diterjemahkan oleh Abu Haszim Mubarak dengan judul, *Fiqh Idola*, (Bandung: Trigenda Karya, 2000).
- Gde, Perman. *Tati Tata Perkawinan Adat Sasak*, (Mataram: Lembaga Pembakuan dan Penebaran, 1998).
- Hadi, Abdul. *Fiqhi Munakahat dan Peraturan Perundang-undangan*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2002).
- Haq, Hilman Syahrial dan Hamdi, *Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak*, *Jurnal Perspektif Universitas Muhammadiyah Mataram*, vol. XXI nomor 3, 2016
- Haq, Hilman Syahrial. "Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak", *Jurnal Perspektif Universitas Mataram*, Vol. XXI, nomor 3, 2016.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: SIRAJA, 2003).
- <http://www.sumberpengertian.id/pengertian-negosiasi> diakses pada 20 Juli 2019
- <https://pakarkomunikasi.com/teori-negosiasi> diakses pada 20 Juli 2019

- <https://www.materibindo.com/2018/05/teks-negosiasi.html> diakses pada 20 Juli 2019
- <https://zeqjs.wordpress.com/2015/09/04/teori-teori-dalam-negosiasi/> diakses pada 20 Juli 2019
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Cet. III; Jakarta: Akbar Media, 2017)
- Jamil, M. Mukhsin (ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2000).
- Jazil, Saiful. *Al-‘Adat Muḥakkamah: ‘Adah dan ‘Urf sebagai Metode Istinbāḥ Hukum Islam* dalam Proseding Halaqoh Nasional dan Seminar Internasional Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Jurniasih N, *Studi Perubahan Nilai Budaya Masyarakat Etnis Samawa Kawasan Tambang*, (Sumbawa: PT. NTT, 2005).
- Juwarji, Ali Ahmad al-. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifah, 2000).
- Kaharuddin, *Perkawinan Adat Merariq (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam Di Nusa Tenggara Barat*, Media Hukum, vol. 19, 2007.
- Katsir, Ibnu. “Lubabut Tafsir min Ibni Katsir”, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghaffar dengan judul, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 2*, (Cet. II; Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2003).
- Khadziq, *Islam dan Budaya Lokal, Belajar Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Khan, As-Sayyid Muhammad Shiddiq. *Al-Qur’an dan as-Sunnah Berbicara Wanita*, (Jakarta: Darul Falah, 2001).
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 2009).
- Lukman, Wahyuddin. *Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) dalam Muara Pluralisme Hukum*, (NTB: Aspekindo, 2014).
- Lukman, Lalu. *Pulau Lombok dalam Sejarah: Ditinjau dari Aspek Budaya*, (Mataram: 2005).
- Lukman, Lulu. *Tata Budaya Adat Sasak di Lombok*, (Cet. II; Mataram: Citra Mandiri, 2008).

- Luman, Wahyuddin, *Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) dalam Muara Pluralisme Hukum*, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, NTB, vol. II nomor 6, 2014.
- Mahir, Lalu. *Adat Perkawinan Suku Sasak*, (Lombok: Marong, 1998).
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. V; Jakarta: Renika Cipta, 2005).
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- Naisaburi, Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-, *Shahih Muslim*, dalam Kitab Nikah Hadis Nomor 2487 dalam Software Kitab Sembilan Hadis, Lidwa Pusaka i-Software.
- Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan judul, *Fikih Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif, 1990).
- Salam, Solichin. *Lombok Pulau Perawan Sejarah dan Masa depannya*, (Jakarta: Kuning Mas, 1992).
- Salimudin, *Merariq Syar'i di Lombok: Studi Living Hadis di Desa Lendang Simbe*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Saputro, Widodo Dwi dkk, *Balai Mediasi Desa, Perluasan Akses Hukum dan Keadilan untuk Rakyat*, (Jakarta: LP3ES & NZAID, 2007)
- Sayyad, Muhammad Amin, *Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution*, El-Maslahah Journal: IAIN Palangka Raya, Vol. VIII nomor 1, 2018.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977).
- Shihab, M. Quraish dkk, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata Jilid 1*, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2007)
- _____. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 2, (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012).
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986)

- Sofwan, Abbas. *Interelasi Qowaid Usul dan Fiqhiyah sebagai Landasan Hukum Islam yang Universal*, Jurnal Legitima IAI Tribakti Lirboyo Kediri, vol. I nomor 1, 2018.
- Somad, Abd. *Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramida, 2008).
- Sudirman dkk, *Presisi Perkawinan Masyarakat Gumi Sasak*, (Lombok Timur: Pusakanda, 2012).
- Sudirman, *Gumi Sasak dalam Sejarah*, (Lombok Timur: Yayasan Budaya Sasak Lestari, 2007)
- Sugiyono dan Apri Nur Yanto (ed), *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007).
- Suhanah, *Dinamika Agama Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2004).
- Suhardi dkk, *Upacara Daur Hidup Suku Sasak*, (Mataram: Pustaka Widya, 2010).
- Suliadi, *Pembaharuan Keagamaan di Lombok Utara Nusa Tenggara Barat*, (Malang: PPS UIN Maliki, 2011)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqhi Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Surabaya: Winpress RI, 2007).
- 'Uwaidah, Kamil Muhammad, "Al-Jami' fi Fiqhi al-Nisa'," yang diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: al-Kautsar, 2008)
- Varma, *Teori Politik Modern*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Perss, 1992)
- Wangsa, Satria. *Merariq dalam Konstelasi Kekinian*, (Lombok Post, 6 Juni 2010).
- Wardani, St. Jumhuriatul, *Adat Kawin Lari "Merariq" pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur)*, Universitas Negeri Semarang, 2009.

Yasin, M. Nur. “*Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merari’) di Pulau Lombok*”, Jurnal Istinbath No. I Vol. IV Desember 2006.

Yasin, M. Nur. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN Malang Press, 2008)

Yasin, Nur. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: Malang Press, 2008).

Zaki, Athar Yamani. “*Kearifan Lokal dalam Ajaran Agama Islam Wetu Telu di Lombok*”, Jurnal Ulumuna, Vol. IX, Edisi. 15 nomor 1, 2010.

Zuhdi, M. Harfin. *Praktik Merariq; Wajah Sosial Masyarakat Sasak*, (Mataram: LEPPiM IAIN Mataram, 2012).



KAMUS ISTILAH



Aji Krame	: Seserahan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada orang tua perempuan
Balik tumpak	: Silaturahmi keluarga laki-laki ketempat keluarga perempuan setelah resepsi pernikahan
Bebait	: Melarikan anak gadis orang lain untuk dinikahi
Beberaye	: Berpacaran
Belakoq	: Mengkhitbah
Berugaq atau Bale	: Teras rumah
Jajar karang	: Kasta rendah
Kawin todong	: Perkawinan di bawah usia
Kemele mesak	: Memilih jodoh atas kemauan sendiri.
Mbait wali	: Meminta wali nikah
Memagah	: Membawa lari paksa anak gadis untuk dinikahi di siang hari
Menggah	: Menculik gadis yang akan dinikahi dengan paksa
Menak	: Kasta golongan bangsawan
Merariq	: Proses perkawinan suku Sasak
Midang/ngayo	: Kunjungan laki-laki ke rumah perempuan dengan tujuan hendak menikahi
Nyerah hukum	: Menyerahkan upacara pernikahan pada pihak perempuan

Nyondolan/nyongkolan : Mengantar pengantin ke rumah keluarga perempuan, diiringi dengan musik gamelan dan di arak keliling kampung.

Paseboan : Tempat bersembunyi ketika melarikan anak gadis, biasanya di rumah keluarga pihak laki-laki atau rumah ketua adat setempat.


Pewari : Khitbah

Pisuke : Uang atau barang pemberian dari pihak laki-laki untuk orang tua pihak perempuan sebagai jaminan

Sejati selabar : Proses negosiasi kedua belah pihak calon mempelai

Sorong serah : Resepsi pernikahan di kediaman perempuan

Suka lokaq : Jodoh pilihan orang tua



Teks Wawancara Merariq

Catatan: Wawancarai 5 tokoh adat yang ada di luwu Timur dan 3 warga sasak.


1. Bagaimana proses negosiasi dalam perkawinan adat merariq? Awal prosesnya bagaimana? Waktu pelaksanaannya kapan? Di awal, di tengah atau menjelang pernikahan?
2. Apakah sama proses negosiasi yang ada di luwu timur dengan yang ada di lombok? Jika berbeda, jelaskan secara detil perbedaannya dan apa penyebabnya sehingga berbeda?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan adanya negosiasi? Apakah sudah merupakan bagian tradisi atau ada penyebab eksternal seperti faktor ekonomi dan sebagainya?
4. Apa filosofi dari negosiasi dalam perkawinan adat merariq?



FOTO WAWANCARA







BIOGRAFI PENULIS



Nama Juzrih, lahir di Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 11 Agustus 1975 yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Jariah dan Sahni. Anak pertama bernama Zanuraini, kedua bernama Juzrih, ketiga bernama Busairi dan terakhir bernama Nurhidayah.

Penulis terdaftar sebagai peserta didik SDN 301 Karambua pada tahun 1984-1989, penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah Pertama di Tsanawiyah Pergis Wotu pada tahun 1989-1991. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di Madrasah (MA Nurussobah) Praya Lombok Tengah pada tahun 1993-1996.

Alhamdulillah penulis dapat melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Sunan Ampel Mataram DII, PGMI TARBIYAH 1996-1998, kemudian penulis kembali ke Sulawesi melanjutkan pendidikan S1 di STAIN Palopo pada tahun 1999-2002 di Fakultas Tarbiyah dengan mengambil jurusan PAI. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo pada tahun 2017 dengan mengambil Program Studi Hukum Islam. Judul tesis magister berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Negosiasi dalam Perkawinan Merariq pada Masyarakat Sasak/Lombok di Kabupaten Luwu Timur.”

Penulis